



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA TERHADAP PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI
DARI PEMOHON DAN TERMOHON
(IV)**

**J A K A R T A
KAMIS, 8 JANUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik Indonesia

PEMOHON

Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)

TERMOHON

Presiden RI

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon (IV)

**Kamis, 8 Januari 2009 Pukul 10.00 – 15.23 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 4) | H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 6) | Dr. Muhammad Alim, S.H. | (Anggota) |
| 7) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir , S.H.

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

Pemohon :

- Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
- Mukhlis Tapitapi (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
- Khadijah Karim (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
- Mulyadi Tutupokho

Kuasa Hukum Pemohon :

- Bambang Widjojanto, S.H., M.H.
- Iskandar Sonhadji, S.H.

Saksi dari Pemohon :

- M. Fajrul Falaakh, M.Sc. (Ahli Ketatanegaraan)
- Sayuti Asyathri (Anggota DPR-RI Komisi II)
- Suratman Basimin
- Rusli Jalil

Ahli dari Pemohon:

- Prof. Dr. Indria Samego
- Prof. Dr. H.M Hadin Muhjad
- Benyamin Mangkoedilaga

Kuasa Hukum Termohon :

- Mardianto (Menteri DalamNegeri)
- Deny Indrayana (Staf Khusus Presiden)
- Prof. Zudan Arif Faturullah (Biro Hukum Depdgri)
- Qomaruddin (Direktur Litigasi Dept Hukum dan HAM)
- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK, Dep Hukum dan HAM)
- Sukotjo
- Imam Supangkat
- Perwira (Departemen Dalam Negeri)
- Sapto Supono (Departemen Dalam Negeri)
- Sojuangun Situmorang (Departemen Dalam Negeri)
- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri
- Direktur Jenderal Kesbangpol Departemen Dalam Negeri

Saksi dari Termohon :

- Dr. H.M. Amin Dakrel Sp.OG, MM
- Sofyan Sori, SH.
- Syawal Abdul Majid, SH
- Ir. Nurbaya H. Soleman, MPD

Ahli dari Termohon:

- Prof. Dr. Satya Arinanto
- Prof. Dr. Zudan Arief Faturullah, SH. MH.
- Dr. Irman Putra Sidin.
- Drs. Hadar N. Gumay, MA (Ahli Bidang Pemilu)
- Prof. Anna Elyana
- J. Kristiadi
- Suharmoko, SH. M.Li

Kuasa Hukum Pihak Terkait :

- Dr.Andi. M.Asrin, S.H., M.H.
- Abdullah Kahar, SH
- Jeverson Dau, SH
- Suhardi La Maira, S.H.

Gubernur Maluku Utara :

- Drs. Thayib Armein

Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara :

- Thalib Abbas, SIP (Panwas Pilkada Provinsi Malut)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Selamat pagi, *Assalamu'alaikum wr. wb.*
Sidang Pleno Perkara Nomor 27/SKLN-VI/2008 hari ini Kamis tanggal 8 Januari 2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hari ini hadir bersama Anda.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Bapak Ketua dan Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Saya bersama kolega saya Saudara Iskandar Sonhaji sebagai kuasa hukum dan sebagai Pemohon asli di sini ada Pak Aziz Khairi, di sebelah kiri Pak Mukhlis Tapitapi, Ibu Khadijah Karim dan Pak Mulyadi Tutupokho. Bersama kami juga sudah hadir beberapa saksi yang dalam perjalanan, anggota dewan Pak Sayuti Asyatri, *oh ini alhamdulillah* sudah hadir, Pak Fajrul Falaakh juga sudah datang, Pak Suratman Basimin, jadi ada tiga. Jadi itulah yang bersama-sama kami Bapak Ketua dan Majelis mudah-mudahan proses sidangnya akan berjalan dengan lancar, terima kasih.

3. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Selanjutnya Pihak Termohon, silakan.

4. TERMOHON : MARDIANTO (MENTERI DALAM NEGERI)

Majelis dan seluruh Hakim majelis yang kami hormati, dalam kesempatan memperkenalkan diri kami selaku Kuasa Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri kami juga menghadirkan secara utuh sebagai wujud penghormatan kami kepada lembaga ini, yang pertama yang bertindak sebagai ahli adalah Prof. Dr. Satya Arinanto, kemudian yang kedua Prof. Dr. Zudan Arief, S.H., M.H. yang ketiga Dr. Irman Putra Sidin, yang keempat Bapak Drs. Hadar N. Gumay, M.A., yang keenam Ibu Prof. Anna Elyana, dan yang ketujuh Bapak J. Kristiadi. Di dalam kegiatan-kegiatan nanti tentunya dikoordinir kami bisa sampaikan oleh Prof. Dr. Satya Arinanto untuk mengatur lebih lanjut.

Di samping ahli yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini kami juga membawa atau menyempatkan yang kategorinya bersifat saksi

faktual, yang pertama adalah Dr. H. M. Amin Dakrel, Sp.OG., Bapak Sofyan Sori, S.H., Bapak Syawal Abdul Majid, S.H., empat orang sebagai saksi faktual dan ada juga pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari Bapak Gubernur, Ketua DPRD dengan para pengacara, demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan perkenalan kali ini, terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Mungkin yang terlewatkan diperkenalkan justru yang di sini belum semuanya. Silakan.

6. TERMOHON : MARDIANTO (MENTERI DALAM NEGERI)

Mohon maaf Yang Mulia, yang mendapat kuasa secara resmi dari Bapak Presiden secara langsung, di samping kami Menteri Dalam Negeri, juga seharusnya Menteri Hukum dan HAM, kemudian Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah, kemudian Bapak Direktur Jenderal Kesbangpol, kemudian staf biro hukum Bapak Perwira, ini yang merupakan satu tim dari pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan ini termasuk Bapak Denny Indrayana juga hadir pada kesempatan ini yang mendapat kuasa hukum dari Bapak Presiden juga, demikian tambahan perkenalan dari kami, terima kasih.

7. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H..

Pihak terkait, silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama kami dari pihak terkait diwakili gubernur dan DPRD saya sendiri Muhammad Asrun, mohon maaf pihak terkait tidak bisa hadir langsung dan di sebelah kiri saya kolega saya Abdullah Kahar, S.H., dan selanjutnya Bapak Jeverson Dau, S.H. dan paling kiri adalah Suhardi La Maira, S.H.,

Terima kasih.

9. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Pihak terkait KPU ada atau tidak? *Oh*, silakan. Siapa Bapak kenalkan? *Oh* itu bukan terkait Bapak ada di sana harusnya, yang KPU nasional tidak ada ya, kemarin hadir sebagai terkait. Baik, hari ini agenda sidang kita adalah untuk mendengarkan keterangan para ahli dan saksi dari Pemohon maupun Termohon maupun dari pihak terkait kalau ada. Begini, ini banyak sekali hampir saya kira dua puluh ini harus tampil.

Oleh sebab itu kita atur begini, nanti pada jam 12 atau selambat-lambatnya jam 12.30 kita *break* dulu kemudian jam satu atau jam 13.30 kita teruskan dan sidang akan diakhiri pada jam tiga sore. Untuk itu mohon kepada pihak-pihak ini agar mengatur masalah-masalah pokok dan paling penting saja dikemukakan begitu, mungkin masing-masing lima menit begitu atau kira-kira lima menit untuk setiap orang menyampaikan hal-hal penting yang terkait dengan pokok perkara dan nanti dipandu oleh Pemohon atau Termohon atau dipandu oleh koordinator saksi dan ahlinya melalui pertanyaan-pertanyaan pokok kepada setiap saksi dan ahli. Untuk itu sesuai dengan ketentuan undang-undang saksi dan ahli ini akan disumpah dulu, untuk yang pertama yang beragama Islam dulu maju ke depan, ahli ya.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Mohon izin Yang Mulia, dari pihak terkait kami ingin menyampaikan satu informasi yang penting untuk sidang ini, bahwa ada kaitan dengan perkara SKLN ini sedang diperiksa di pengadilan tata usaha negara dan kebetulan kami sebagai kuasa hukum pihak terkait Ketua DPRD Maluku Utara, sebagai tergugat III dan kemudian Presiden RI sebagai tergugat I, dalam perkara yang diajukan oleh Dr. H. Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo. Subjeknya sama, yaitu meminta pembatalan Keppres No. 85P/2008 yang sebagaimana dicantumkan dalam *petitum* dalam perkara SKLN yang sekarang diperiksa, itu saja informasi kami Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya itu nanti saja Anda membuat kesimpulan karena ini perkaranya beda, di sana sengketa tata usaha negara, di sini sengketa kewenangan yang sedang kita tangani ini, silakan dulu Ahli semuanya maju ke depan yang beragama Islam dulu, semuanya dari pihak Pemohon maupun Termohon. Silakan Pak Mukthie.

12. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Saudara para ahli mohon ditirukan lafal sumpah yang saya ucapkan.

Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya.

13. AHLI : (Ahli beragama Islam bersumpah)

Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya.

14. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan kembali ke tempat, silakan yang beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hakim Maria Indrati akan mengambil sumpah atau janji, silakan.

15. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Bapak bersumpah atau berjanji? Berjanji.

Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya. Terimakasih.

16. AHLI : J. KRISTIADI (Ahli beragama Kristen)

Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

17. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Kemudian saksi yang beragama Islam dulu, silakan saksi disumpah.

18. HAKM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Saudara para saksi harap ditirukan lafal sumpah yang saya bacakan.

Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

19. SAKSI : (Beragama Islam bersumpah)

Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Terima kasih.

21. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan kembali ke tempat, terima kasih. Kemudian saksi yang beragama Katolik dan Kristen Protestan kalau ada, tidak ada? Baik dengan mengatur waktu sebaik-baiknya kepada Pemohon saya

persilakan untuk memulai dari siapa dan mulai masalah pokok apa yang ingin didengar dari ahli yang bersangkutan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua
Untuk tahap pertama ini saya ingin mengundang Saksi Prof. Dr. Indra Samego yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Saudara Fajrul Falak dan kami mohonkan setelah itu ahli dari pihak Termohon kami dengar hingga kemudian ada semacam selang-seling seperti itu. Jadi bagian yang pertama adalah ahli dari Prof. Dr. Indra Samego, silakan.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Yang Mulia, saya kira selama ini praktik acara di Mahkamah Konstitusi yang pertama kali kita dengar adalah saksi fakta karena kita mencari kebenaran materil bukan pendapat. Jadi kami keberatan dengan pengajuan ahli dulu, jadi mohon dipertimbangkan saksi fakta dulu Majelis.

24. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baiklah, itu kewenangan Mahkamah saya kira diteruskan saja.

25. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. INDRIA SAMEGO

Yang Mulia Ketua Majelis dan para anggota, Bapak dan Ibu sekalian

Dua pertimbangan pokok, yang pertama adalah memang yang diberikan harus ketat tapi saya menawar mungkin tidak lima menit, sedikit saya ingin membacakan. Celaka bila nanti dibaca seperti dosen harus 1 ½ jam. Yang kedua masalah perspektif politik sebagai ilmuwan politik, dan tentu saja tadi juga sudah disumpah, saya mencoba untuk mendekati persoalan dari otoritas bidang keilmuan yang saya miliki. Saya mencoba menyusun butir-butir pikiran yang saya beri judul menguji demokrasi melalui Mahkamah Konstitusi, solusi atas kemelut Pilkada Maluku Utara. Kalau saja seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Konstitusi tidak perlu ikut terlibat di dalamnya, sebagaimana secara empirik dapat kita buktikan hampir dari sekitar 400-an Pilkada yang kita lakukan sejak Juli 2005 hanya sebagian kecil saja yang penyelesaiannya agak berlarut-larut dan memerlukan peran Mahkamah Konstitusi di dalamnya, sebelumnya MA. Sebagian besar dari Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, walalupun dari sisi hasil dan kualitasnya masih mengundang untuk

diperdebatkan.

Hal ini menandakan bahwa kendati belum terlalu lama kita belajar berdemokrasi secara langsung di dalam memilih kepala daerah, secara prosedural kita telah relatif berhasil melakukannya. Dalam konteks ini ungkapan bahwa demokrasi itu lama relatif tidak seluruhnya dapat dipertahankan. Sejak amandemen keempat UUD 1945 kita lakukan pada 2002 kita telah belajar banyak dan cepat tentang demokrasi. Bila sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, sejak 2004 kita telah melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Prinsip pemilihan *one person one vote one value* mengiringi proses demokrasi tersebut. Dengan demikian kasus Pilkada Maluku Utara menjadi salah satu contoh kecil dari persoalan demokrasi di tanah air, yang notabene membenarkan tesis yang lain bahwa demokrasi bukan hanya mahal, melainkan juga lama. Betapa tidak, ketika daerah lain sudah kembali normal menjalankan kegiatannya setelah Pilkada berlangsung, Provinsi Maluku Utara sampai sekarang masih menyisakan persoalan besar yang tidak dapat secara langsung diserahkan kepada mekanisme demokrasi sebagaimana yang ada di dalam aturan perundangan dan rezim perundangan yang berlaku lainnya, melainkan harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Mahkamah Konstitusi kita berharap betul agar keputusannya diambil dengan saya kutip dari salah satu sumber, "menghindari penyelesaian yang semata-mata bersifat politis yang didasarkan atas kekuasaan belaka". Selain itu kita berharap pula agar keputusan MK sungguh-sungguh merujuk pada prinsip keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Terlepas dari siapa yang bersengketa, melainkan apa yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Penekanan siapa yang bersengketa dan apa yang disengketakan perlu dijelaskan di sini untuk menggali politisasi makna di dalamnya. Sebab bila dipahami dalam satu nafas maka kedua frase di atas mencerminkan arti politik yang sebenarnya yang oleh Harold Laswell dinyatakan sebagai *who gets what, when, where, and how*, ini politik.

Dengan kata lain, sebaiknya kita jauhkan penyelesaian secara politik dan pendekatan kita ke arah penyelesaian hukum yang berdasarkan keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa di atas. Untuk mencapai tujuan di atas tentunya perlu ada input sebanyak dan seobjektif mungkin disampaikan kepada para Hakim MK sebelum mengambil keputusan. Sebab bila hanya berdasarkan perumusan normatif sebagian mana diatur dalam perundangan Pilkada sebetulnya mubazir saja sengketa kewenangan lembaga negara dibawa ke MK, bila semuanya berjalan sesuai dengan prosedur maka Pilkada Maluku utara sudah lama selesai, sama dengan daerah lain di seluruh Republik Indonesia pemerintahannya akan berjalan secara normal dan rakyat di daerah yang bersangkutan tinggal menunggu kebijakan publik apa yang akan dilahirkan oleh pemerintah yang baru terpilih tersebut.

Dalam konteks Pilkada Maluku Utara ternyata persoalannya tidak

demikian sederhana. Sejak awal, pendaftaran yang diikuti dengan pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur proses demokrasi di Maluku Utara tersebut sangat diwarnai oleh berbagai tindakan yang menyimpang atau berbeda dari apa yang kita harapkan. Kita dari jauh melihat ada berbagai macam fenomena anarkis, *chaos* di Maluku Utara. Yang menjadi masalah adalah mengapa hal itu terjadi di Maluku Utara? Secara kritis ada sejumlah faktor yang dapat mengganggu jalannya Pilkada secara demokratis. Pertama, aturan perundangan sendiri yang masih lemah atau setidaknya memiliki *loop hole*, ada perbedaan antara satu Pilkada yang diikuti oleh *incumbent* dengan yang tanpa *incumbent*. Ketentuan cuti untuk *incumbent* atau berhenti sementara, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk memanfaatkan posisinya dengan menjadikan seluruh aparat daerah bawahannya secara instrumental. Tidak terlalu mengherankan bila sebagian besar menurut survei, di atas 65% *incumbent* memperoleh kemenangan dalam Pilkada.

Kedua, perilaku penyelenggara Pemilu yang tidak *fair*. Munculnya surat dari Panwas Pilkada Provinsi Maluku tertanggal 16 November 2007 yang meminta KPU pusat untuk mengambil alih tugas dan kewajiban KPUD Provinsi Maluku Utara merupakan awal dari persoalan. Kemudian keputusan rapat pleno KPU 19 November 2007 yang memberhentikan sementara Saudara Rahmi Husein dan Nurbaya Sulaiman sebagai anggota KPU Maluku Utara, pemberhentian sementara ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemecatan yang bersangkutan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas Pilkada adalah peran elite politik lokal dan nasional yang kurang mendukung proses demokrasi. Mereka dapat saja dengan mudah mengatasnamakan kepentingan rakyat padahal sesungguhnya adalah kepentingan sendiri, yakni kekuasaan. Atas dasar itu semua semestinya setiap pengambilan keputusan mengenai Pilkada Maluku Utara tidak melibatkan kedua mantan anggota KPU tersebut di atas, apapun alasannya tidak ada dasar yang demokratis untuk mengambil alih peran KPUD sebagai lembaga independen penyelenggara Pilkada yang hanya kata intervensilah yang pas digunakan untuk pelanggaran prinsip tersebut. Bila intervensi dilakukan maka prinsip Pemilu yang *jurdil*, *luber*, dan *above all* kembali tidak ada artinya sama sekali, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan rakyat pemilik kedaulatan menjadi retorika belaka. Hanya dengan mengembalikan hak rakyat kita makin menegakkan demokrasi. Bila kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tidak mungkin dilakukan maka kepada MK-lah kita bergantung, semoga.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

26. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Terima kasih,

Saudara sudah memulai dengan baik dalam sekurang-kurangnya

dari segi waktu sehingga yang lainpun supaya bisa menyesuaikan masalah substantif masuk dengan utuh tetapi waktunya juga pendek.

Silakan berikutnya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Fajrul Falaakh.

28. AHLI DARI PEMOHON : M. FAJRUL FALAAKH, M.Sc.

Assalamu'alaikum wr. wb., salam sejahtera

Pagi ini saya akan menyampaikan pidato kenegaraan, kenegaraan karena peradilannya adalah peradilan negara hakimnya adalah hakim negara, dan sidangnya kenegaraan. Perkaranya sebetulnya kenegaraan meskipun hanya sekedar menyangkut sengketa antara KPUD dalam hal ini provinsi Maluku Utara dengan Presiden Republik Indonesia dan meskipun juga hanya menyangkut tindakan pengesahan pengangkatan Gubernur Maluku Utara sebagaimana dituangkan di dalam Keppres Nomor 85/P/2008. Pagi ini saya akan membicarakan perkara konstitusi yang merupakan salah satu kompetensi Mahkamah Konstitusi yaitu sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, tetapi pengertian tentang pihak bersengketa atau *subjectum litis* maupun tentang objek sengketa yaitu *objectum litis* masih disengketakan.

Kalau salah satu tidak jelas dan agar efisien saya kira memang peradilan ini dapat segera dihentikan. Pengadilan tidak dapat bekerja berdasarkan *ratio eksmilium*. Tidak mudah bagi saya untuk mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bukan lembaga negara karena memang KPUD bukan perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau juga bagian dari *civil society*. Menganggap KPUD bukan lembaga negara berarti menganggap KPU dengan huruf kapital, bukan lembaga negara karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut komisi pemilihan umum tanpa huruf kapital.

Sulit juga untuk menganggap bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak dapat mengatakan bahwa semua Pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD adalah tidak konstitusional atau bahkan tidak legal dengan anggapan bahwa KPUD melaksanakan kewenangan inkonstitusional atau bahkan ilegal. Tetapi anggapan tersebut telah berkembang karena Pilkada disebut bukan rezim Pemilu, *vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072 dan 073/2004. Pilkada dalam amandemen tahun 2000 memang disebut dalam bab tentang pemerintahan daerah dan bukan dalam bab 7B tentang pemilihan umum yang dihasilkan dalam tahun 2001, tetapi Pilkada di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 termasuk rezim Pemilu, tempatnya di bab pemerintahan daerah. Jadi dia termasuk dalam rezim Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 meskipun benar bahwa Pilkada tidak

termasuk dalam Pasal 22E ayat (2), (3), dan (4) karena ayat (2) tidak menyebut Pilkada tetapi Pemilu yang lainnya karena ayat (3) menyebutkan peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Sedangkan ayat (4) menyebutkan peserta Pemilu DPD adalah perorangan tetapi kecuali tentang pemilihan presiden tidak ada ketentuan lain mengenai sistem pemilihan umum di dalam Undang-Undang Dasar kita, kecuali tentang pemilihan presiden. DPR dan DPRD disebut pesertanya, partai politik sistemnya tidak. DPD disebut pesertanya perorangan, sistemnya juga tidak. Bisa distrik multi partai, bisa cara-cara yang lain, *nah* berdasarkan cara berpikir itu saya akan mengemukakan pemahaman mengenai KPUD sebagai bagian dari hierarki lembaga negara dan yang kedua penyelenggaraan Pilkada sebagai penyelenggaraan Pemilu eksekutif yang didesentralisir dan didesentralisasikan di atau ke daerah.

Sekarang mengenai pihak bersengketa atau *subjectum litis*. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebetulnya anak kalimat itu mungkin agak lebih terang kalau diamandemen saja sehingga berbunyi, sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga persis Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi lalu mendelegasikan pengertian SKKALN—sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, dalam arti kedua belah pihak memang harus lembaga negara. Seperti kita sama-sama kita ketahui bahwa ketentuan tersebut lalu diatur lebih lanjut di dalam undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 2003 tetapi juga sama-sama kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan pengertian tentang lembaga negara atau menentukan tentang lembaga negara yang dimaksud. Kita pernah punya pengertian itu di dalam Ketetapan MPRS/XX/1966 *juncto* Ketetapan MPR nomor VI/1973 dan Ketetapan MPR Nomor III/1978 tetapi ketetapan-ketetapan ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Dengan sendirinya pemahaman kita mengenai lembaga negara menjadi sangat umum dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen istilah lembaga negara hanya digunakan di dua tempat dalam hal ini Pasal 24C ayat (1) maupun Pasal 1 aturan peralihan tanpa kejelasan apapun, lebih-lebih karena MPR juga mengatakan Undang-Undang Dasar kita sekarang tidak ada penjelasan, dianggap sekurang-kurangnya cukup jelas.

Kalau dianggap cukup jelas berarti masih membuka kemungkinan ketidakjelasan-ketidakjelasan karena hanya cukup jelas. Belum tentu kecukupjelasan itu memadai. Dengan demikian kita harus melihat lebih lanjut ke dalam undang-undang tetapi sekali lagi Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang penjelasannya menyatakan cukup jelas juga tidak memberi penjelasan bahkan diikuti dengan Pasal 65 yang

menyatakan bahwa MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, setelah Pasal 65 ini menyatakan cukup jelas Mahkamah Konstitusi-pun harus menjelaskan bahwa MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara sejauh wewenang teknis yustisial. Apa-apa yang cukup jelas perlu dijelaskan lebih lanjut, yang sudah dijelaskan lebih lanjut masih memerlukan penjelasan berikutnya. Jadi dari sini mengenai *subjectum litis* saya akan menyimpulkan bahwa lembaga negara memang bukan lembaga swasta maupun lembaga kemasyarakatan. Lembaga negara juga bukan orang dalam arti *natural person*, baik perseorangan maupun berkelompok bukan pula badan hukum perdata (*private legal person*). Lembaga negara sesungguhnya adalah lembaga yang oleh negara dimaksudkan demikian, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya memang lalu dikategorikan bersifat publik. Orang lalu mengatakan pada dasarnya badan hukum publik terbesar adalah negara. Berpindah sekarang mengenai objek sengketa atau *objectum litis*.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan suatu jenis wewenang konstitusional atau fungsi negara, demikian Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pengertian mengenai lembaga negara Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak menjelaskan apapun tentang Pemilu maupun penyelenggaraan Pemilu tetapi penyelenggaraan Pemilu jelas wewenang konstitusional. *Nah*, secara langsung kemudian di dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dideklarasikan—jadi *declaratory*—bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu di situ masih abstrak, umum, tidak dirinci, dan tidak diberikan kepada siapa-siapa.

Jadi ini adalah penormaam yang umum, kalau mau dirinci kemudian kita bisa mendiskusikan lebih lanjut para ahli ilmu politik di sini banyak. Bisa dikategorikan misalnya menjadi Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif atau parlemen. Masih bisa dikategorikan lebih lanjut, lokal dan nasional. Pemilu eksekutif juga dirinci lebih lanjut dalam misalnya eksekutif nasional yang disebut Pilpres, kemudian lokal Pilkada. Pemilu parlemen juga dapat dikhususkan dalam jenis Pemilu DPR di tingkat nasional maupun DPRD untuk lokal yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga ada Pemilu DPD. Undang-Undang Dasar 1945 mengategorikan Pemilu yang dirumuskan umum itu bukan di Pasal 22E ayat (1) melainkan Pasal 22E ayat (2), (3), (4) *juncto* Pasal 22C ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (4). Jadi rezim Pemilu adalah Pasal 22E ayat (1), termasuk dalam pengertian pemilu adalah 22E ayat (2), (3), (4). 22C ayat (1), (2), dan Pasal 18 ayat (4). Cara menyelenggarakan Pemilu dalam hal ini artinya mengundang Komisi Pemilihan Umum tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar meskipun watak kelembagaannya disebut mandiri dan nasional. Keberadaan komisi Pemilu itu sendiri dan juga cara penyelenggaranya diatur kemudian di dalam undang-undang, dalam hal ini saya ingin

merujuk undang-undang penyelenggara Pemilu tahun 2007 maupun Undang-Undang Pemilu tahun 2008 dan juga sebetulnya juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ternyata kalau kita memeriksa ketiga undang-undang itu penyelenggaraan wewenang konstitusional yang disebut sebagai wewenang menyelenggarakan Pemilu itu didistribusikan, saya ingin menggarisbawahi didistribusikan karena dikaitkan dengan faktor kewilayahan spasial. Satu, Pemilu yang bersifat serentak nasional diselenggarakan secara sentralistik oleh KPU yaitu untuk Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, Pemilu pasangan presiden dan wakil presiden, mungkin ada urusan tertentu yang dikonsultasikan kepada KPUD di daerah. Dua, penyelenggaraan Pemilu yang sifatnya serentak nasional mengalami desentralisasi karena didistribusikan secara hierarkis ke bawah oleh undang-undang. Jadi cuma cara mendistribusikannya bahwa keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasil Pemilu DPRD dilakukan oleh KPUD sesuai dengan tingkat lembaganya, demikian Pasal 4 Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007 *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu Tahun 2008.

KPUD menetapkan hasil Pemilu DPRD dan calon anggota terpilih, lagi-lagi sesuai tingkatannya demikian Pasal 213 Undang-Undang Pemilu Tahun 2008. ketiga, penyelenggaraan Pemilu didistribusikan atau didesentralisasikan secara hierarkis oleh undang-undang yaitu bahwa keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasil Pilkada dilakukan oleh KPUD sesuai dengan tingkat kelembagaannya. Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007, dalam hal atau terkait Pilkada KPU "hanya" menerima laporan hasil Pemilu dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. *Nah*, dari uraian di muka saya ingin mengakhiri uraian ini mengenai kedudukan KPUD sebagai bagian dari lembaga negara untuk menyelenggarakan Pemilu dalam hal ini Pemilu eksekutif di daerah. Penyelenggara Pemilu disebutkan dalam istilah yang belum *definite* yaitu suatu Komisi Pemilihan Umum.

Kalau kita menggunakan cara berpikir yang sementara ini berkembang berarti KPU yang di Imam Bonjol itu tidak mempunyai wewenang konstitusional karena UUD-nya hanya menyebut suatu komisi pemilihan umum. Kewenangan yang abstrak umum itu di dalam Undang-Undang Dasar kemudian diletakkan kepada siapa yang melakukan adalah undang-undang dan dalam hal ini diletakkan kepada atau diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Pemilu-pemilu yang lain terserah kepada undang-undang untuk memberikannya kepada lembaga yang mana. Begitu juga mengenai cara penyelenggaraannya, cara penyelenggaraan wewenang dari komisi tersebut tidak diatur rinci di dalam Undang-Undang Dasar kecuali dikatakan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur setiap lima tahun. Watak kelembagaan dari komisi itu juga nasional tetap dan mandiri. Tetapi keberadaan komisi maupun cara penyelenggaraan wewenang dari komisi itu sudah diatur undang-undang dan kemudian undang-undang memilih nama KPU yang

bersifat hierarkis. Padahal Undang-Undang Dasar tidak mengharuskan kelembagaan KPU bersifat hierarkis karena sifatnya nasional tidak harus berarti kelembagaannya hierarkis dibandingkan legislatif ada di pusat maupun juga di daerah. Nasional juga tidak berarti desentralistik hierarki dan sentralisme tetapi dapat memang diterapkan berdasarkan cara berpikir komando dan cara berpikir monolitik. Di dalam ketiga undang-undang yang saya rujuk tadi penyelenggaraan wewenang Pemilu mengalami pembagian karena dikaitkan dengan faktor kewilayahan sebagaimana diuraikan. Watak pengaturan tersebut kemudian menunjukkan bahwa pertama bagian dari hierarki suatu lembaga negara adalah lembaga negara. kedua, KPUD memiliki wewenang konstitusional yang bersifat rincian (specified) dari wewenang umum (general) penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud oleh Pasal 22E dan merupakan wewenang penyelenggaraan jenis Pemilu yang disebut Pilkada yang harus dilaksanakan secara demokratis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Kesimpulannya, karena itu menurut saya benar apa yang disebutkan dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007 Pasal 1 angka lima bahwa penyelenggara Pilkada langsung adalah penyelenggara Pemilu sehingga termasuk dalam pengertian komisi Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5). Kewenangan KPUD untuk menyelenggarakan Pilkada dengan demikian juga termasuk kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) meskipun rincian jenis Pemilunya ada di pasal-pasal lain sebagaimana yang sudah saya rujuk. Undang-Undang Pemda kemudian mendesentralisasikan pemenang penyelenggaraan Pemilu.

Jadi saya kira yang harus dikoreksi adalah pertanyaannya bukan apakah KPUD apakah lembaga negara? Melainkan pertanyaannya adalah apakah KPUD sebagai bagian dari lembaga negara berwenang menyelenggarakan kewenangan konstitusional menyelenggarakan kewenangan konstitusional berupa penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pilkada. Sekian, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

29. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ahli berikutnya masih ada?

30. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Pak Ketua, terima kasih. Ahli berikutnya ada, tapi seperti yang sudah saya kemukakan di awal karena ini bukan persidangan seperti perdata begitu. Kami juga ingin mendengar gagasan-gagasan dari ahli pihak Termohon. jadi dua orang ahli pihak Termohon diajukan setelah itu nanti kami ajukan lagi setelah itu ada *balancing information*.

Terima kasih ketua.

31. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Boleh. Ya, silakan.

32. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Karena masalah hukum acara adalah kewenangan Majelis maka izinkan saya mengusulkan, kami mengusulkan Termohon karena ini sebenarnya adalah perkara yang berbeda dengan pengujian undang-undang dan SKLN sendiri dalam peraturan MK mengatakan pembuktian, itu beban pembuktiannya ada pada Pemohon Pasal 16 ayat (1) sebagaimana asas-asas biasa memang dalam acara-acara yang terkait semacam ini maka penggugat yang harus membuktikan dalilnya. Maka dalam posisi demikian dan untuk juga taat pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pembuktian ada pada Pemohon, maka kami mengusulkan kepada Majelis untuk mendengarkan keahlian dalil-dalil yang akan dipatahkan dibuktikan oleh Pemohon terlebih dahulu baru kemudian Termohon menanggapi apa yang disampaikan.

Terima kasih.

33. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Tapi saya kira Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya juga tidak menghalangi untuk didengarkannya secara selang-seling itu soal kreativitas kita sajalah dan nanti itu pada kesimpulan masing-masing akan ketemu. Silakan dari ahli yang diajukan oleh Termohon, dua juga dulu. Pihak terkait silakan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Bukan bermaksud mencampuri katakanlah kewenangan dari Majelis tetapi kami dengan rendah hati ingin mengatakan kembali bahwa undangan pemeriksaan ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon jadi saya kira kalau diselang-seling ini tidak akan tercapai beban pembuktian yang ada pihak Pemohon, saya kira itu Majelis karena kita akan melakukan *cross check* dengan yang lain Yang Mulia.

35. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Kalimat yang di undangan yang Saudara baca itu tidak menyebutkan secara mutlak urutannya begitu. Kita kalau mencari kebenaran darimana pun kalau memang benar akan muncul nanti, silakan. Ahli dari Termohon? siapa yang mau dulu? Pak Hadar Gumay?

36. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Pak Ketua, Pak Ketua? Mohon konfirmasi kalau tadi saya menyebut ahli pertama karena keahliannya di bidang politik dia mau menjelaskan itu, ahli kedua soal kelembagaan negara. Saudara Saksi ini belum disebutkan juga oleh Termohon ahlinya apa? Supaya kita bisa cek nanti apakah pernyataannya sesuai dengan keahliannya. Terima kasih Pak Ketua.

37. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Jelaskan sendiri saja keahlian apa yang Saudara bawa ke sini sesuai dengan permintaan Termohon, silakan.

38. AHLI DARI TERMOHON : Drs. HADAR N. GUMAY, M.A.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua dan para Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Perkenalkan saya Hadar Navis Gumay sebagai penggiat LSM Cetro yang peduli betul dengan persoalan Pemilu. Untuk menyampaikan keterangan kami sebagai ahli dan kalau memang diizinkan dan saya mengkategorikan ahli di bidang Pemilu, karena itulah wilayah kami walaupun secara *training* saya tidak mendapatkannya tetapi tidak kurang dari sepuluh tahun belakangan ini, inilah konsentrasi saya. Dan saya juga sudah meninggalkan mengajar di UI karena saya mau fokus di wilayah ini. baiklah Majelis Hakim yang terhormat. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak ada satu Pemilu baik Pemilu apapun termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa kita capai secara jurdil, demokratis, tanpa penyelenggaranya yang mandiri, imparial, atau non partisan dan juga profesional. *Nah*, kalau kita lihat sebetulnya ada tiga kelompok penyelenggara Pemilu, satu yang betul independen penuh, dua yang model *governmental* yaitu ada peran pemerintah di dalamnya dan model campuran. Untuk yang independen ini adalah model yang paling banyak sekarang di dunia, 55% dari 214 negara itu modelnya independen. Artinya dia bebas dari pengaruh pihak manapun terutama pemerintah dan peserta Pemilu di dalam mengambil putusannya, jadi dia punya otoritas yang penuh di dalamnya. Trennya juga adalah sebagian besar sekarang perubahannya ke arah penyelenggara Pemilu yang *full* independen ini. Yang dimaksudkan dengan penyelenggara Pemilu pun juga adalah yang melakukan kegiatan-kegiatan utama di dalam Pemilu, apa kegiatan utama itu? Antara lain yang pertama adalah menyusun daftar pemilih, menetapkan daftar pemilih, kemudian menerima pendaftaran, memvalidasi dan menetapkan calon, menetapkan peserta Pemilu yang lain kalau memang ada kategori itu. kemudian juga yang utama adalah melakukan

penghitungan suara dan penghitungan suara, melakukan penghitungan suara rekapitulasi, dan menetapkan hasil itu antara lain yang utama-utama. Jadi kalau di luar dari itu dia bukan penyelenggara Pemilu atau yang sering dikenal dengan *election management body*, itu bahasa standar internasionalnya.

Untuk menjamin kemandirian inipun profesionalitasnya dan juga non partisanship-nya atau ketidakberpihakannya, maka hal yang masih terkait tetapi itu bukan pelaksanaan Pemilu yaitu tentang penyelesaian sengketa itupun harus dilaksanakan oleh lembaga yang lain yang terpisah. Jadi bukan lembaga penyelenggara itu sendiri. Bisa kita bayangkan kalau sengketa itu terkait dengan lembaga penyelenggaranya tetapi dia sendiri yang ikut terlibat di dalam penyelesaian sengketanya maka kemandirian atau netralitas upaya non *partisanship* yang mungkin ada di dalamnya itu tidak akan bisa terjadi. Secara profesional mereka pun juga penyelenggara Pemilu bukan yang punya kemampuan atau *training background* yang bisa mengerjakan *judicial procedur* persoalan-persoalan peradilan yang mereka hadapi di dalam persoalan sengketa ini.

Jadi di manapun di banyak negara di dunia ini itu selalu diselesaikan melalui lembaga peradilan, entah itu yang umumnya dikenal misalnya Mahkamah Agung atau *Supreme Court* atau *constitutional court*, Mahkamah Konstitusi kita ataupun lembaga-lembaga *ad hoc* yang sengaja dibuat misalnya sering dibuat judulnya adalah *elected electoral tribunal*. Kalau tokh ada terkait dengan penyelenggara atau ditempelkan dengan penyelenggara selalu saja lembaga ini adalah lembaga hanya pengambil putusan tingkat awal, tetapi tingkat akhirnya itu ada pada level lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Di negeri kita kita ketahui sendiri bahwa memang MA pada beberapa waktu yang lalu tetapi sekarang ada perubahan sepenuhnya adalah di tangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi dalam kasus yang kita bicarakan ini itu terkait dengan peran MA di dalam penyelesaian sengketa hasil akhir Pilkada gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Oleh karena itu saya penting untuk tetap kita berpegang pada penyelenggara yang mandiri, non partisan, imparial, serta profesional maka dalam memahami konteks penyelesaian sengketa inipun haruslah pada kerangka yang utuh, pada lembaga yang ditugasi yaitu Mahkamah Agung.

Jadi di dalam persoalan sengketa Pilkada Maluku Utara ya kita juga harus melihatnya bahwa apa yang harusnya menjadi pegangan atau landasan dari pemerintah di dalam pengesahan dan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih haruslah juga apa yang menjadi ketetapan atau putusan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memang diberikan wewenang untuk itu. Jadi kalau ada persoalan yang terjadi di dalam perjalanan bahwa kemudian ada lembaga dalam hal ini KPU mengatakan tidak ini wewenang kami yang melaksanakan, di mana itu karena ini ada persoalan sengketa. Dalam Pilkada atau Pemilu yang

normal, tidak ada sengketa memang betul sepenuhnya adalah di tangan penyelenggaranya yaitu KPU tetapi kalau kemudian di dalam situasi yang tidak normal dimana ada sengketa penyelenggara Pemilu itu di-*freeze*, distop sama sekali menunggu hasil lembaga yang memang punya wewenang untuk ini, setelah itulah baru diteruskan, jadi hanya meneruskan. Dalam hal ini saya ingin katakan pengambilalihan misalnya atau kemudian KPU mengatakan bahwa inilah adalah kewenangan kami yang menghitung, sementara anggota yang bersangkutan sudah diberhentikan saya kira itu justru pengambilalihannya yang dilakukan KPU di dalam lembaganya sendiri. Jadi itu tidak satu paket dengan penyelesaian sengketa atau keadaan yang tidak normal dari Pilkada yang seharusnya sepenuhnya selesai dan diikuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. Dan kita tahu putusannya apa dan kemudian ada fatwa-fatwanya. Lanjutnya poin terakhir saya kira, apa yang dilakukan oleh Presiden melalui Keppresnya itu tidak lain adalah sebetulnya seperti halnya kalau terjadi situasi normal, di mana dia hanya menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya saja karena yang diputuskan, yang diangkat persis apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Agung.

Jadi yang ingin saya katakan dalam hal ini kalau kita melihat perspektifnya seperti itu ini adalah persoalan sengketa bukan persoalan yang normal di mana peran KPU tidak ada lagi di sana sepenuhnya Mahkamah Agung maka presiden pun harus mengikuti aturan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi pendek kata saya ingin simpulkan sebetulnya tidak ada pengambilalihan sengketa dalam hal ini. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, mudah-mudahan bermanfaat, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

39. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan ahli yang kedua dari Bapak Menteri? Termohon?

40. TERMOHON : MARDIANTO (MENTERI DALAM NEGERI)

Yang terhormat Ketua dan seluruh anggota Majelis Hakim

Kami mewakili seluruh termohon akan tetap mematuhi mekanisme yang ditentukan oleh Ketua. Dalam kesempatan ini sesuai yang kami laporkan di awal kalau Ketua Majelis memintakan siapa yang tampil dari pihak kami tentu nanti akan diatur oleh Prof Ananta, Prof Satya Ananta. Tetapi kami juga mohon kepada Ketua Majelis di akhir setelah nanti pada selesainya semua pihak yang akan dimintakan penjelasannya Ketua Majelis mohon kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan kata-kata akhir.

Terima kasih.

41. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, nanti Pemohon dan Termohon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhir atas sidang hari ini, bukan pandangan akhir atas kesimpulan. Pak Satya siapa berikutnya? Pak Irman Putra Sidin?

42. AHLI DARI TERMOHON : Dr. A. IRMANPUTRA SIDIN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, saya memulai dengan persoalan yang sama ketika sahabat saya, guru saya Fajrul Falaakh juga bingung apakah KPUD itu lembaga negara atau bukan? ketika dalam perjalanan ke Mahkamah Konstitusi di dekat rumah saya itu saya melihat sebuah pondok paguyuban pedagang jamu di situ. ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada lagi yang lainnya. Saya coba menempelkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di dekatnya ternyata saya juga bilang barang ini tidak sama dengan paguyuban pedagang jamu karena ini adalah lembaga negara menjalankan fungsi negara. Kemudian dalam perjalanan pula saya membaca perkara-perkara ini, saya teringat pada tahun 2006 dengan tidak bermaksud memperhadapkan independen personal para hakim konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu. ketika kasus Depok, ketika itu KPUD Depok digugat oleh salah satu pasangan calon. Mahkamah Konstitusi mengatakan di situ hai KPUD Depok kamu adalah lembaga negara tapi kewenanganmu tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Keputusan KPUD Depok ini menjadi *faste jurisprudence* dalam putusan seluruh sengketa kewenangan lembaga negara sampai terakhir kalau tidak salah Marowali. Apa inti sengketa kewenangan lembaga negara? Inti dari sengketa kewenangan lembaga negara adalah apabila kewenangan konstitusional salah satu lembaga negara itu terganggu, terganggu dalam arti lembaga negara yang tindakannya inkonstitusional. Bahwa semua lembaga negara terganggu akibat adanya lembaga-lembaga negara lain, akibat adanya kekuasaan lain yang diciptakan dalam bahasa ketatanegaraan namanya *check and balances* dalam bahasa konstitusi namanya sistem pembatasan kekuasaan konstitusionalisme.

Ketika Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai kewenangan yang melegislasi yang melekat pada presiden akan dapat diganggu oleh DPR untuk kemudian membuat Perppu itu menjadi batal. Ketika Presiden dan DPR sepakat menyetujui sebuah undang-undang akan dapat diganggu oleh Mahkamah Konstitusi menyatakannya itu inkonstitusional. Bahwa perasaan terganggu itu pasti ada dalam sistem inkonstitusionalisme. Pertanyaan kemudian apakah kemudian KPUD merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar kemudian layakkah dia merasa

terganggu akibat tindakan Presiden mengeluarkan keputusan presiden KPUD tidaklah memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilu berdasarkan Pasal 22E yang memiliki kewenangan konstitusional tersebut adalah KPU yang kantornya di Imam Bonjol. Mari kita membayangkan perjalanan Undang-Undang Dasar ini ketika suatu saat akibat proses penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan namanya KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota yang intinya agar Pemilu itu luber dan jurdil ternyata rakyat menganggap dengan adanya organ-organ subordinat seperti ini rupanya pemilu itu semakin tidak jurdil semua. Kemudian rakyat mengatakan tidak usahlah lagi ada KPUD tapi cukup KPU yang anggotanya kita perkuat menjadi 32 provinsi atau mewakili bagian per bagian kemudian dia seperti *EO (event organizer-red)* datang dalam setiap daerah menyelenggarakan Pemilu, masih konstitusional. KPUD adalah lembaga negara saya setuju tapi tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilu, kenapa? Karena KPUD adalah organ subordinat. *Even*, KPUD kita hapuskan maka Pemilu tetap diselenggarakan oleh yang namanya KPU. Kemudian jikalau kita menyeret persoalan ini kepada objek sengketa, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon itu adalah Pemohon yang berkepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Pertanyaan saya kemudian di kepala saya, keputusan Presiden tentang pengesahan dan pengangkatan siapa yang berkepentingan langsung? Dalam konteks politik tentunya pasangan calon yang berkepentingan, mengapa dia yang bukan ditetapkan. Dalam konteks konstitusional KPUD tidak punya kepentingan langsung terhadap keputusan Presiden ini, tidak ada. Semakin KPUD mengatakan bahwa dia memiliki kepentingan langsung maka semakin menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu ini tidak mandiri, kenapa? Kenapa sampai harus menuntut ada salah satu pasangan calon yang ditetapkan? *Tokh*, jikalau kita benarkan bahwa KPUD merupakan bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu itu telah selesai tugasnya menyelenggarakan Pemilu itu. Bahwa ada dua masalah yang terjadi di situ tentunya suara Tuhan-lah yang menjawabnya melalui kekuasaan kehakiman, tidak berarti itu mandiri sebuah kekuasaan. Dia seperti lalat yang beterbangan yang kemudian mau hinggap di mana saja tidak tahu sopan santun dalam sistem kekuasaan.

Bahwa ketika saya menetapkan salah satu pasangan calon maka yang menyatakan itu benar adalah saya. Kembalilah kepada raja Louis XIV di Perancis pada abad keempat, kekuasaan absolut. Saya membayangkan keadaan yang sangat buruk terjadi jikalau kita sepakati bahwa undang-undang Dasar ada tandem kekuasaan kehakiman di situ ada yang namanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus Pilkada misalnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan, telah mengeluarkan fatwa. Kemudian penyelenggara Pemilu mengatakan bahwa bukan dia yang menentukan sah atau benar tapi saya yang

menentukan sah atau benar, yang mana yang sah, yang mana yang benar? Kalau Mahkamah Agung mendapatkan perlakuan yang seperti itu saya membayangkan di Pemilu Presiden jikalau ada sengketa Pemilu Presiden maka Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan A dan B kemudian bersengketa, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa C dan D yang benar penyelenggara Pemilu tetap berteriak salah itu Medan Merdeka Barat yang benar adalah Imam Bonjol, kacau negara hukum kalau seperti ini Yang Mulia, suatu yang patut diapresiasi bahwa mekanisme konstitusional jauh lebih beradab untuk dimanfaatkan seperti ini daripada menggunakan mekanisme jalanan, saya kemudian lagi merenung membaca tentang kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Kemudian saya membaca Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945, ketika presiden memiliki organ kekuasaan perangkat penyelenggara pemerintahan daerah.

Kemudian saya merenung lagi dalam kasus ini, siapa yang dirugikan kewenangan konstitusionalnya sebenarnya, apakah penyelenggara Pemilu atau presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan? Ketika melihat berbagai berita di media Maluku Utara bagian dari kekuasaan Presiden. Maluku Utara ada satu sampai dua tahun kalau tidak salah proses pemerintahan tidak berjalan, siapa yang paling rugi? Tentunya dalam konteks konstitusional pemegang kekuasaan pemerintah, kenapa Maluku Utara tidak ada pemerintahan defintif yang segera ditemukan karena ada proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak profesional dan mandiri. Lalu siapa yang dirugikan akibat tindakan, siapa? Dalam konteks ini maka saya mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu justru yang merugikan kekuasaan presiden salah satu organ pemerintahannya satu tahun tidak berjalan sementara investasi harus berjalan dan lain sebagainya harus berjalan, Presiden dalam proses penetapan dan pengangkatan kepala daerah tinggal main stempel saja sebenarnya dari usulan dari hasil KPUD tetapi harus berpusing-pusing ria untuk meminta fatwa dua kali ke Mahkamah Agung untuk mencari kebenaran yang lebih substantif terhadap proses penyelenggaraan Pemilu itu, *even* tanpa fatwa itupun presiden berdasarkan kewenangan pasal saya lupa angkanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dia bisa mensahkan menetapkan dari pasangan calon pemenang yang ditetapkan oleh KPUD diusulkan oleh DPRD, tidak perlu repot-repot minta fatwa tinggal stempel saja. Tapi begitu hati-hatinya presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dari fakta yang saya lihat sampai harus meminta fatwa dua kali pada kekuasaan kehakiman. Lalu KPUD mengatakan anda salah meminta fatwa seharusnya sama saya meminta fatwa, ini kacau biang kehancuran sistem konstitusional kita Yang Mulia.

Sekian, *assalamu'alaikum wr. wb.*

43. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, kembali ke ahli dari Pemohon?

44. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua,

Ini ahli yang tahap kedua ini mungkin hanya dua. Jadi setelah ini mungkin ahlinya habis karena beberapa yang lain belum hadir jadi yang akan kami panggil adalah Prof. Hadin. Prof. Hadin ini beliau menulis disertasi dan mendapatkan promosi profesornya khusus berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah secara demokratis, jadi mudah-mudahan apa yang akan dikemukakan oleh Prof. Hadin dalam disertasi maupun promosinya ini akan banyak membantu Majelis ini tanpa hendak menggurui.

Profesor Hadin waktu dan tempat untuk Anda.

45. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Profesor Hadin?

46. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. H.M. HADIN MUHJAD

Assalamu`alaikum wr. wb.

Bismilahirrahmanirrahim

Yang terhormat Ketua, Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankanlah saya dalam kesempatan ini ingin memberikan beberapa pendapat hukum sesuai dengan keahlian saya dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. ada tiga isu hukum yang ingin saya angkat dalam pendapat hukum saya. Isu hukum yang pertama adalah apakah kewenangan KPU provinsi menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Kemudian isu yang kedua apakah lembaga KPU provinsi dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian yang ketiga yang ingin saya angkat adalah apakah kewenangan konstitusional KPU provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diambil alih dan atau diganggu oleh Presiden.

Majelis Hakim yang mulia, sengketa yang diperiksa ini adalah sengketa kewenangan. Kewenangan ini adalah kewenangan konstitusional, maka kalau kita mulai dengan membaca Pasal 18 ayat (4) yang merupakan kewenangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam rumus norma Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. *Nah*, norma ini kalau kita lihat pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis mengandung norma terbuka. sebagai norma yang terbuka maka perlu diinterpretasi karena dia kata secara demokratis itu akan melahirkan cara apa dan cara ini akan menentukan lembaga apa. Dalam kesempatan ini penafsiran yang saya gunakan adalah penafsiran dari Mahkamah Konstitusi sendiri, yang pertama dari putusan 004/SKLN-IV/2006 halaman 92, yang menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (4) memang nyata-nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan, di situ ada pemilihan saja karena terkait ada pemberhentian. Kemudian penafsiran yang kedua dari Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073 kasus pengujian undang-undang tahun 2004 mengatakan bahwa kewenangan pembuat undang-undanglah untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Dari penafsiran yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi ini maka kita bisa melihat undang-undang telah menentukan, Pasal 1 angka 1 dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 angka 2, kemudian kita *juncto*-kan Pasal 1 angka 3 kemudian *juncto* Pasal 1 angka 4 menetapkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (4) adalah Pemilu yang disamakan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga disamakan dengan Pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

Dengan demikian, kita melihat bahwa pemilihan gubernur adalah merupakan sebuah kewenangan konstitusional. Karena cara telah ditentukan oleh undang-undang dengan cara langsung maka permasalahannya siapa yang melakukan penyelenggara? *Nah* inilah yang lalu terkait dengan isu yang kedua. Isu kedua yang dikemukakan dalam perkara ini bahwa apakah lembaga KPU provinsi itu memiliki kewenangan konstitusional? Ada dua perspektif yang bisa saya kemukakan, yang pertama saya ingin mengutip pendapat Hans Kelsen bahwa kelembagaan itu ditentukan oleh fungsi, kemudian pendapat ini sepertinya juga telah dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Saya baca di dalam Putusan 004/2006 pada halaman 87 Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pengertian Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau kita baca secara lengkap untuk menentukan lembaga negara yang dimaksud dengan Pasal 24C ayat (1) maka yang pertama-pertama yang harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan tersebut diberikan? Jadinya saya hubungkan dari pengertian ini bahwa kalau kewenangan itu adalah kewenangan konstitusional maka lembaga yang melaksanakan kewenangan itu adalah lembaga negara.

Saya lanjutkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 004 karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal tertentu maka sifat kelembagaan negara tidaklah

dilakukan secara umum tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 apabila lembaga tersebut memperlakukan atau diperlakukan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, itu perspektif yang pertama. Kemudian yang perspektif yang kedua karena penyelenggara Pemilu sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22E ayat (5) yang menentukan bahwa lembaga di sana disebutkan adalah yang melaksanakan fungsi penyelenggara Pemilu, kemudian memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri.

Jadi karakter kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu adalah yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pertanyaannya adalah apakah KPU provinsi sebagai penyelenggara Pemilu daerah dan atau wakil kepala daerah provinsi adalah juga sebagai sebuah lembaga negara? Sebetulnya ini dapat dijelaskan melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Yang bisa kita amati adalah Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 1 angka 6, kemudian Pasal 5 ayat (1) kemudian kita hubungkan dengan Pasal 9 ayat (3), KPU provinsi sebagai penyelenggara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi didasarkan Pasal 9 ayat (3) sebetulnya tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan Pasal 5 ayat (1).

Jadi di dalam penyelenggaraan tugas Pemilu ini di Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa kewenangan konstitusional ini dilaksanakan secara hierarkis atau pembagian kekuasaan secara vertikal. *Nah*, jadi pada saat KPU provinsi menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bukan hanya Pemilu provinsi saja yang sedang bekerja melaksanakan kegiatan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 seluruh KPU yang secara hierarkis tadi mulai KPU pusat, KPU provinsi, sampai KPU kabupaten kota pada saat menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi atau pemilihan gubernur bekerja, dasarnya adalah Pasal 8 ayat (3) itu KPU pusat, kemudian KPU provinsi Pasal 9 ayat (3), kemudian KPU kabupaten kota berdasarkan Pasal 10 ayat (3). Hanya dalam rincian tugas penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sesuai dengan level tingkatannya KPU provinsilah yang lebih lengkap melaksanakan semua tahapan. Karena yang dimaksud Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu enam tahapan, mulai tahapan penetapan daftar pemilih, tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan perhitungan suara, tahapan penetapan pasangan calon semuanya dilakukan oleh KPU provinsi untuk pemilihan gubernur.

Dengan demikian tidak betul sebenarnya kalau dikatakan bahwa pada penyelenggaraan pemilihan gubernur itu yang hanya bekerja adalah KPU provinsi saja. Dengan melihat pasal-pasal ini dapat kita tunjukkan bahwa

KPU provinsi yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri sajalah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Apabila kita temukan ada KPU provinsi yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan KPU pusat maka berarti KPU itu bukan memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. Di dalam kaitan dengan kewenangan ini apabila kita butiri khusus untuk pemilihan gubernur yang diberi tugas kepada KPU provinsi yang menyelenggarakan semua tahapan pemilihan dari tahapan penetapan daftar pemilih sampai pada penetapan pasangan calon, inilah yang disebut dengan pemilihan secara demokratis dalam pengertian hukum positif yang berlaku.

47. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Bisa dipersingkat Saudara Ahli?

48. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. H.M. HADIN MUHJAD

Terakhir apabila kita lihat bahwa dari ketentuan yang diberikan undang-undang dan dari penafsiran Pasal 18 ayat (4) bahwa kewenangan KPU provinsilah untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Demikian yang bisa saya sampaikan, *assalamu'alaikum wr.wb.*

49. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ahli berikutnya Saudara?

50. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua

Ahli berikutnya adalah Benyamin Mangkoedilaga, mantan hakim agung. Beliau akan menjelaskan seputar penggunaan hukum acara dalam menjalankan Putusan Mahkamah Agung dikaitkan juga dengan apakah orang yang tidak mempunyai *legal capacity* dan tidak menjalankan proses pelaksanaan sesuai hukum mengenai panel terhadap rekapitulasi suara bisa dianggap sah secara hukum, itu kira-kira dan yang kedua adalah beliau akan menjelaskan bahwa ini sengketa kewenangan dan bukan sengketa TUN, karena ada syarat-syarat di dalam sengketa TUN. Kira-kira itu yang akan dikemukakan oleh Pak Benyamin Mangkoedilaga.

Pak Benyamin, silakan.

51. AHLI DARI PEMOHON : BOENYAMIN MANGKOEDILAGA

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kami diberi tugas untuk memberikan paparan mengenai tiga hal. Saya kira di antara ahli yang tampil pada hari ini kami merupakan sosok yang amat paling singkat mengemukakannya, yaitu tiga hal yaitu mengenai apakah perkara yang tergelar ini merupakan perkara TUN, itu satu. Yang kedua, mengenai hukum acara yang diperlakukan dalam perkara ini, dalam perkara *beschiking* yang digugat. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kewenangan daripada pejabat yang melaksanakan suatu *beschiking*, jadi *three in one* kami cakup dalam paparan ini. Mengenai apakah perkara yang tergelar ini merupakan perkara TUN, saya mempunyai pendapat yang *insya Allah* pendapat ini merupakan pendapat dari semua hakim peradilan TUN di Indonesia, dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung.

Dalam hal kita mengkaji apakah ini merupakan suatu *beschiking* yang digugat yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 285 *bla, bla* Tahun 2008 dan merupakan suatu keputusan atau *beschiking* yang valid untuk diajukan ke peradilan TUN. Kami melihat dan kami tetap pada pendirian suatu pakem bahwasanya *beschiking* yang bisa digugat adalah suatu *beschiking* yang konkret, individual, dan final. Dan mengenai konkretnya saya kira tidak ada perselisihan paham, individualnya juga saya kira tidak ada perselisihan paham di antara kita yang menjadi *dispute* adalah apakah ini merupakan suatu *beschiking* yang final? Kami melihat kalau kami melihat dalam diktum kedua terhitung dalam pelantikan, pengambilan, pengangkatan masing-masing *bla, bla* kami berpendapat bahwasanya *beschiking* ini bukan merupakan suatu *beschiking* yang final karena akhirnya *beschiking* ini akan terjadi pada saat pelantikan dengan keluarnya *beschiking* dari pejabat yang berwenang apakah itu Mendagri, apakah itu gubernur mengenai pelantikan dari pejabat yang akan dilantik. Kalau seandainya—jadi jelas ini bukan *beschiking* yang final karena tidak memenuhi persyaratan yang tadi kami paparkan tadi. Kalau memang ini akan digugat tentunya yang digugat adalah *beschiking* dari pejabat yang melantik, apakah itu *beschiking* dari menteri dalam negeri atau *beschiking* dari gubernur, bupati, dan walikota. Kadang-kadang memang dalam praktik tidak ada *beschiking* yang dikeluarkan. *Nah*, gugatan yang bisa diajukan terhadap ini, dalam persoalan seperti ini adalah gugatan yang menyangkut *onrechtmatig overheid dat* yang tentunya diajukan ke peradilan TUN.

Kemudian dari hukum acara, pada saat ini kami mengetahui karena kami memang berminta pada berbagai keminatan juga. Pada saat ini sedang ditangani di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sengketa mengenai Pilkada. Jadi suatu pihak menggugat KPU daerah mengenai keabsahan calon. Sampai dengan kami tahu 22 Desember pada saat itu kami ke sana sebagai pengamat dan peminat itu perkara ini baru dalam tahap jawab menjawab. Karena perkara ini ditangani oleh pengadilan negeri tentunya yang berlaku di pengadilan negeri tentunya hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Yang tentunya kalau perkara ini

sampai ke atas eksekusinya jelas apakah itu putusan Mahkamah Agung, apakah itu putusan pengadilan tinggi suatu eksekusi dari suatu *dispute* tentunya dilaksanakan tanggung jawab daripada ketua pengadilan negeri yang terkait melalui juru sita, karena memang di Mahkamah Agung dan di pengadilan tinggi tidak kita kenal tidak ada juru sita.

Mengenai perkara yang tergelar sekarang yaitu pemilihan umum kami menemui fakta, kami sampai pada satu pendapat bahwasanya memang hukum acara yang berlaku dalam penanganan satu perkara semacam ini adalah seyogianya hukum acara perdata dimana eksekusi dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri dan tentunya setiap eksekusi itu didahului oleh suatu amanat. Dalam perkara Pemilu sekarang dan ini kami sampai kepada pendapat bahwasanya memang hasil daripada putusan itu apakah dalam hal ini putusan Mahkamah Agung memang disampaikan oleh ketua pengadilan tinggi dimana ketua pengadilan tinggi terlebih dahulu menyampaikan *amaning* kepada pihak terkait dalam hal ini kepada KPU untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Amaning* ini sekalian disertai penyampaian dari putusan dari pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu. Hal ini memang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan hal ini memang dalam menangani soal Pemilu persoalan ini ditangani mekanisme ini ditangani untuk mencapai pencapaian tujuan yang singkat demi singkatnya penyelesaian perkara dan demi tepatnya pelaksanaan keputusan itu.

Hal ini kami laksanakan dari diskusi dengan rekan-rekan hakim tinggi pengadilan tinggi Jakarta beberapa hakim tinggi bahkan ketua pengadilan tingginya juga memang saya mentransfer apa yang dikemukakan oleh ketua pengadilan tinggi Jakarta Pak Suparno, itu saja. Demikian mengenai hukum acara.

Kemudian yang ketiga, kami tertarik dan mengkaji bahwasanya memang putusan Mahkamah Agung yang harus dieksekusi itu telah terlaksana tapi yang menarik bagi kami adalah putusan eksekusi mana yang dilakukan? Sebab kita tahu bahwasanya salah satu diktum daripada putusan Mahkamah Agung yang harus dieksekusi adalah yang ketiga memerintahkan kepada KPU Maluku utara untuk melakukan perhitungan suara ulang, sekali lagi perhitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Jayalolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sabu Timur dengan mengikuti prosedur dan sebagainya. Kita ketahui bahwasanya ada dua lembaga yang melaksanakan perhitungan suara ulang ini, yaitu lembaga yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari di Jakarta dan lembaga yang melaksanakan hal itu tanggal 20 Februari. Jadi dalam hal ini kami berpendapat mana yang sebetulnya dieksekusi oleh lembaga-lembaga tersebut? Tentunya hasil daripada perhitungan suara itu harus seyogyanya ada hanya satu hasil perhitungan suara dan yang merupakan hasil satu perhitungan suara itu tentunya harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah yang tidak bisa dilakukan

apakah oleh lembaga yang melaksanakan eksekusi pada tanggal 11 Februari atau lembaga yang melaksanakan eksekusi itu pada tanggal 20 Februari. Yang menarik juga bagi kami adalah bahwasanya pada tanggal 20 Januari 2008 KPU Pusat telah mengeluarkan *beschiking*, jadi melaksanakan satu *beschiking* yang memberhentikan atau mencopot pejabat-pejabat tertentu yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung itu pada tanggal 11, yang jadi pertanyaan adalah apakah pejabat-pejabat yang melaksanakan eksekusi tanggal 11 Februari 2008 itu masih punya kewenangan karena adanya *beschiking* daripada KPU yang telah memberhentikan atau istilahnya tidak mempekerjakan kembali, saya tidak mempergunakan istilah dicopot, yang telah memberhentikan kedua pejabat yang telah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Februari. Sekian pendapat kami yang ingin kami kemukakan mudah-mudahan apa yang kami kemukakan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

52. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Jadi saudara Pemohon sudah habis ahlinya ya? Ya baik kalau begitu sekalian diselesaikan semua ahlinya dari Termohon sekarang.

53. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Bapak Ketua, mohon izin, terima kasih.

Termohon sudah sangat serius mempersiapkan acara hari ini sesuai agenda persidangan dan karenanya kami memang menghadirkan tujuh orang ahli. Kalau memang ini ada empat dari Pemohon kami ingin kejelasan melalui Majelis berapa orang lagi yang akan dihadirkan dan kejelasan apakah betul nanti ada sidang lanjutan atau ini adalah sidang terakhir, karena bagi kami penting bagaimanapun untuk mempersiapkan materi-materi yang perlu dilakukan. Kalau ternyata hari ini Termohon menghadirkan hanya empat orang ahli dan ada sidang lanjutan maka kami mengusulkan melalui Majelis untuk juga hanya mendengarkan keterangan empat orang ahli dari Termohon, supaya nanti saatnya juga sama.

54. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya nanti akan dijawab pada akhir sidang hari ini soal kemungkinan itu, berikutnya dipersilakan ahli dari Termohon. Pak Satya siapa sekarang?

55. AHLI DARI TERMOHON : Prof. Dr. SATYA ARINANTO

Ya, tadi saya mencoba mati *mic*-nya Pak Ketua, untuk kali

berikutnya Ibu Prof. Dr. Anna Erliana, S.H., M.H. beliau adalah guru besar bidang hukum administrasi negara yang menulis disertasi mengenai putusan Presiden, saya persilakan.

56. AHLI DARI TERMOHON : Prof. Dr. ANNA ERLIANA. S.H., M.H.

(Suara tidak terdengar)

Tapi sebetulnya saya ingin memperkuat pendapat Bapak Benyamin Mangkoedilaga saya sepakat sekali bahwa ini bukan perkara TUN, tapi kalau dibilang ini bukan final itu yang saya tidak sepakat. Mungkin kita berbeda generasi jadi tidak harus sepakat. Beliau ini bukan bapak guru saya, tapi *engkong* guru saya sudah pantas, final itu yang saya tidak sepakat karena waktu saya ditunjukkan SK ini pertama-tama pertanyaan saya adalah dimanakah *sih* cacatnya SK ini? Jadi saya ingin sekali hari ini kalau Prof Hadjon datang saya ingin bertanya, Prof Hadjon yang tercinta dimana cacatnya SK ini? Karena saya sudah membaca lebih kurang tiga kali tidak menemukan kecacatannya, itu pertama. Jadi umpamanya kalau kita bilang syarat-syarat membuat satu keputusan, terserahlah mau putusan Presiden, putusan Bupati di sini sudah terpenuhi, dibuat oleh organ yang berwenang memuat syarat-syarat yuridis yang benar.

Nah, final itu yang harus saya gugat di depan Pak Benyamin itu sendiri karena final itu sendiri sudah memberi efek hukum pada para pihak dan bisa dilaksanakan. Lalu tadi muncul SK pelantikan, jadi perlu SK pelantikan menurut saya SK pelantikan itu *who ever* yang menerbitkan, Menteri Dalam Negeri atau pejabat-pejabat di bawahnya itu *sih* soal prosedural saja bagaimana mengacarakan pelantikan itu, sedangkan efek hukumnya sudah terbit sejak ini dipublikasikan. Sebetulnya juga ini membingungkan kemana *sih* ini mau dipermasalahkan dia memenuhi syarat untuk ke TUN karena normanya konkret individual dan final. Hanya hakim TUN di sana juga akan terhambat oleh Pasal 2 butir g dan Sema 8/2005 kalau saya tidak keliru, dua peraturan itu sudah menghambat walaupun ada juga hakim-hakim TUN yang masih menerima Pak Benyamin, mungkin mereka tidak lapor ke Bapak karena Bapak sudah tidak Hakim Agung, tapi saya sering menangani perkara itu, tapi saya sudah mengingatkan. Lebih celaka lagi Hakim TUN itu lebih takut pada Sema daripada undang-undang, jadi nanti kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bukan di bawah Undang-Undang Dasar lagi Pak.

Kemudian kalau dibilang ada pengambilalihan, tidak saya tidak sepakat untuk itu karena dibilang pengambilalihan juga terbitnya Keppres ini adalah sebagai wujud kepatuhan Presiden untuk melaksanakan atau mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan roda pemerintahan biasa dalam suatu kekisruhan hukum Presiden pasti meminta pendapat atau *legal opinion* dari Mahkamah Agung, jadi ini adalah salah satu bentuk kepatuhan Presiden. *Saking*

hati-hatinya, *saking* cermatnya sebetulnya beliau sangat menjalankan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik asas legalitas sangat dipegang, mengeksekusi putusan Mahkamah Agung, kalau saya tarik ke belakang mungkin tidak perlu tunggu Mahkamah Agung karena itu kewenangan beliau melaksanakan. Itu adalah hal yang biasa melantik, memberhentikan itu hal yang biasa dalam tata pemerintahan sudah biasa. Cuma kalau diungkit-ungkit hal yang latar belakang yang kita anggap sudah selesai itu sulit sekali, itu bukan wilayah kemampuan saya, mungkin Pak Kristiadi nanti lebih pandai mengungkap itu, jadi menurut saya keputusan *beschiking* ini adalah kepatuhan terhadap asas legalitas oleh seorang kepala pemerintahan untuk melaksanakan eksekusi Mahkamah Agung. Kalau kita cermati di situ ada—kalau bahasa kasarnya Mahkamah Agung bilang, "*ngapain sih loe* minta-minta pendapat *gue*, itukan *beleid loe*—saya orang Betawi—jadi itukan *beleid loe*. *Ngapain* juga minta-minta pendapat *gue*", betul kalau kita lebih ke *beleid* lagi mengenai kebijakan, lebih luas lagi karena di situlah kewenangan *first emersion* dari seorang kepala pemerintahan untuk menentukan apa yang terbaik pada situasi dan kondisi saat itu yang diperlukan.

Saya tidak berlama-lama cukup dua poin itu yang saya cermati mengenai final dan pengambilalihan kewenangan. Menurut saya itu adalah pelaksanaan dari eksekusi Mahkamah Agung. Terima kasih, *assalmualaikum, wr. wb.*

57. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Terima kasih ini yang tersingkat seperti Pak Indria Samego tadi, mudah-mudahan ini juga singkat juga berikutnya, tapi jelas juga silakan Pak.

58. AHLI DARI TERMOHON : Prof. Dr. SATYA ARINANTO

Baik, Yang Mulia selanjutnya adalah Bapak Suharmoko, S.H., M.Li. (*master of legal institution*) beliau ahli hukum perdata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beliau dihadirkan di sini juga tadi dalam kaitan mengenai eksekusi putusan MA yang tadi juga dijelaskan oleh salah satu ahli dari pihak Pemohon, silahkan Pak Suharmoko.

59. AHLI DARI TERMOHON : SUHARNOKO, S.H., M.Li.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena sengketa kewenangan lembaga ini juga terkait dengan keputusan Mahkamah Agung mengenai sengketa Pilkada Maluku Utara, dimana di dalam fatwa Mahkamah Agung disebutkan bahwa prosedur dan tata cara eksekusi pelaksanaan putusan dalam kasus Pilkada ini mengikuti dan diterapkan ketentuan hukum acara

perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2005. Karena itu dalam kesempatan ini kami akan memaparkan bagaimanakah tata cara eksekusi dalam hukum acara perdata, yang pertama dan kedua lembaga mana yang berwenang untuk menilai keabsahan tata cara tersebut, eksekusi tersebut, dan ketiga apakah akibat hukumnya terhadap kewenangan KPUD provinsi untuk melaksanakan perhitungan ulang.

Jadi seperti sudah dijelaskan tadi oleh ahli dari Pemohon pada dasarnya memang eksekusi dilakukan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatory* yaitu yang amarnya mengandung unsur hukum memerintahkan atau melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Perintah eksekusi dituangkan dalam bentuk ketetapan secara tertulis. Sebelum dilaksanakan eksekusi ketua pengadilan negeri memberikan peringatan dan selanjutnya pejabat yang menjalankan eksekusi diharuskan membuat berita acara. Mengenai hukum acara yang berlaku di Jawa dan Madura adalah dalam HIR hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura dan RBG hukum acara perdata untuk di luar Jawa dan Madura, ketentuannya tetap sama hanya pasal-pasal yang berbeda.

Berikutnya lembaga manakah yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan? Dalam kesempatan ini kami akan sampaikan bahwa selain mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang disebutkan dalam Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, jadi Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi atas semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya termasuk tentunya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Agung yang menyebutkan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di lingkungan pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Demikian pula Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". Dalam menjalankan fungsi pengawasannya tersebut, Mahkamah Agung antara lain menerbitkan peraturan Mahkamah Agung, karena peraturan perundang-undangan cenderung bersifat statis sedangkan permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum terus berkembang sehingga peraturan perundang-undangan tidak mampu menjembatani hukum dengan perubahan sosial ekonomi.

Pandangan bahwa hakim bukan hanya sebagai corong UU tapi

juga harus menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, itu jelas tercermin di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengertian menurut hukum lebih luas dari pengertian menurut undang-undang. Hal ini kalau kita bandingkan dengan Pasal 20 *Algemeine Bebalingen* bahwa hakim harus mengadili menurut UU. Jadi sebetulnya UU Nomor 4 Tahun 2004 itu sudah menganut pandangan yang modern bahwa hakim juga harus menemukan hukum. Dalam praktiknya memang dalam menjalankan fungsi pengawasannya seperti telah kami sebutkan hakim menerbitkan Perma untuk mengisi kekosongan hukum dan juga menerbitkan fatwa, yaitu pertimbangan hukum kepada lembaga negara dan pemerintahan.

Jadi akan kami garis bawahi sebetulnya adalah bahwa yang berwenang untuk menilai keabsahan pelaksanaan putusan pengadilan adalah Mahkamah Agung sesuai dengan wewenangnya sebagai pengawasan dan untuk menemukan hukum dan untuk selanjutnya bahwa yurisdiksi pengadilan negeri hanyalah meliputi wilayah kabupaten, sedangkan sengketanya adalah menyangkut sengketa Pilkada di wilayah provinsi yaitu Maluku Utara sehingga menurut kami sudah tepat bahwa kewenangan itu ada pada pengadilan tinggi untuk mengawasi dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut karena sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas jalannya peradilan harus menemukan hukum apa yang berlaku jika ada kekosongan hukum. Di sini menurut kami Perma dan fatwa Mahkamah Agung mengenai tata cara eksekusi pelaksanaan putusan tersebut sudah tepat. Selanjutnya adalah bagaimanakah akibat dari putusan Mahkamah Agung terhadap kedudukan ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara? Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pengambilalihan tahapan Pilkada oleh KPU pusat dinyatakan cacat hukum beserta seluruh derivatifnya khususnya masalah pemberhentian anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang artinya sejak semula keputusan KPU itu tidak sah, tidak menimbulkan akibat hukum apapun sehingga tidak mengikat anggota KPU Provinsi Maluku Utara karena memang dalam hukum dikenal asas misalnya asas *nemo plus*, asas *trium ultra vierat* dan sebagainya apabila suatu subjek hukum atau lembaga melampaui kewenangannya maka putusannya adalah batal demi hukum.

Pengertian batal demi hukum adalah sejak semula produk-produk hukum itu tidak menimbulkan akibat hukum, tidak sah. Karena itulah fatwa Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008 menyebutkan bahwa diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Pusat tertanggal 30 Januari tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Maluku Utara.

Batal demi hukum berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan apabila suatu peristiwa hukum atau produk hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak sah, artinya sebelum

hakimnya menyatakan peristiwa hukum atau produk hukum tersebut tidak sah maka peristiwa hukum atau produk hukum tersebut tetap sah. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sudah menyebutkan bahwa dan juga dalam fatwanya bahwa pengambilan kekuasaan itu adalah cacat demi hukum sehingga sejak semula batal demi hukum, tidak ada akibat hukumnya sehingga perhitungan suara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPUD Provinsi Maluku Utara adalah sah sesuai dengan kewenangannya. Mengenai kekuatan hukum dari Perma dan fatwa Mahkamah Agung mungkin nanti akan lebih bisa dijelaskan oleh rekan-rekan yang ahli di bidang hukum tata negara dan administrasi negara, tetapi di sini kami dapat menyebutkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 7 ayat (4) menyebutkan jenis peraturan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan.

Mengenai dasar hukum Perma adalah Pasal 7 ayat (4) penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut, "jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, dan MA, MK, BPK, BI, Menteri, dan Kepala Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atau perintah undang-undang". Dengan demikian jelaslah bahwa Perma berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat ke luar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

60. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan berikutnya.

61. AHLI DARI TERMOHON : Prof. Dr. SATYA ARINANTO

Yang Mulia, selanjutnya ahli adalah Prof. Dr. Zudan Arif Faturullah, S.H., M.H. yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu lembaga dan pranata hukum.

62. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan Pak Zudan.

63. AHLI DARI TERMOHON : Prof. ZUDAN ARIF FATURULLAH

Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin saya ingin menggunakan perangkat audio visual yang tersedia Ketua dan Anggota?

64. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Boleh tapi sesingkat mungkin ya.

65. AHLI DARI TERMOHON : Prof. ZUDAN ARIF FATURULLAH

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan sudut pandang dari sisi ilmu lembaga dan pranata hukum yang mana dalam persoalan ini saya akan mengawali dengan dua pertanyaan mendasar. Dua pertanyaan mendasar ini ingin saya sampaikan agar kita dapat menjawab dan menjadi penuntun di dalam diskusi pada siang hari ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah KPUD Maluku Utara mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara di dalam Mahkamah Konstitusi ini? Kemudian yang kedua adalah kepentingan langsung siapa atau kepentingan konstitusional siapa yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pilkada di Maluku Utara? Di dalam amatan saya dan selanjutnya saya lakukan analisis, saya ingin melihat di dalam tiga level. Level yang pertama adalah untuk menentukan *legal standing* atau dalam bahasa yang lazim di sini disebut dengan *subjectumlitis*-nya. Kemudian yang kedua, analisis saya menggunakan analisis kewenangan kelembagaan yang saya kaji dari kewenangan KPUD, kewenangan DPRD, dan kewenangan Presiden untuk menjawab *objectumlitis*-nya. Kemudian level yang ketiga dalam hubungan dengan kelembagaan kekuasaan kehakiman untuk menjelaskan posisi fatwa maupun putusan.

Majelis Hakim yang mulia.

Persoalan pertama mengenai *legal standing*. Dasar yang saya gunakan adalah Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum. Frasa yang ingin saya amati dari aspek pranata adalah frasa yang berbunyi, "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional". Frasa bersifat nasional mempunyai arti bahwa lembaga ini berada di dalam kedudukan yang melingkupi seluruh wilayah negara, berada di level pusat, dan merupakan institusi yang tertinggi. Kemudian saya kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22. Sifat hierarkis ini menunjukkan bahwa ada hubungan atasan dan bawahan dari lembaga-lembaga yang berada di tingkat di bawahnya, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu dari dua dasar ini saya menyimpulkan bahwa kewenangan konstitusional penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional hanya berada pada KPU yang berada di Imam Bonjol. Sedangkan KPUD tidak mempunyai *legal standing* berdasarkan Pasal 22 huruf e ayat (5). Namun kewenangan yang dimiliki KPUD adalah kewenangan delegatif dan kewenangan atributif yang lahir dari Undang-

Undang Penyelenggara Pemilu, di sinilah masalah itu muncul. Dari aspek kelembagaan timbul pertanyaan, apakah tindakan KPUD untuk menyoal sengketa kewenangan ini merupakan tindakan otonom KPUD ataukah tindakan yang bersifat mandataris? Dalam kedudukan hierarkis maka lembaga yang bersifat subordinasi tidak mempunyai kewenangan konstitusional mewakili lembaga yang merupakan supervisinya atau pengawasnya. Oleh karena itu menjadi pertanyaan besar ketika KPUD bertindak otonom.

Namun bila bertindak dalam rangka mandataris, pertanyaannya adalah seberapa luas mandat itu diberikan? Dalam perspektif pranata setiap mandat itu selalu menunjukkan jenis-jenis mandatnya dan keluasan lingkup mandatnya. Sedangkan dalam hukum acara itulah yang disebut dengan kuasa khusus. Kuasa khusus diberikan kepada KPUD ini untuk apa? Oleh karena itu di sinilah pangkal persoalannya *legal standing* itu, dari sisi kelembagaan. Berikutnya nanti akan saya kupas dari aspek kewenangan untuk menentukan *objectum litis*-nya. Kewenangan kelembagaan, pertama dari sisi KPUD. Saya ingin melihat di ujung akhir. Ketika KPUD sudah menetapkan hasil pasangan calon terpilih, secara logika hukum berarti tahap-tahap perencanaan, program, anggaran, penetapan daftar calon, dan seterusnya sudah terpenuhi. Kemudian disampaikanlah penetapan pasangan itu kepada DPRD. Berdasarkan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 maka kewenangan ini sudah dilaksanakan oleh KPUD. Kemudian kita lihat kewenangan delegatif yang lainnya yang ada di Undang-Undang Nomor 32, bahwa KPUD setelah selesai melakukan penghitungan suara itu menyerahkan hasil penghitungan itu kepada DPRD. Maka dari sisi proses ini KPUD telah melaksanakan kewenangannya.

Catatan kritis saya adalah di sini muncul dua usulan KPUD tentang penetapan calon terpilih. Dalam perspektif lembaga dan pranata dapat dilihat ketika satu lembaga yang mempunyai kewenangan secara nyata dituliskan dalam peraturan perundang-undangan kemudian memunculkan dua pendapat dalam satu proses, pasti Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan dalam setiap kelembagaan selalu ada variabel-variabel sosial yang mempengaruhi bekerjanya lembaga. *Nah*, variabel sosial ini yang sesungguhnya mengganggu kinerja KPUD yang seharusnya mandiri, independen, imparial, dan non preferensi. Di sinilah pangkal tolak persoalan ini muncul. Prinsip non preferensi adalah di dalam bekerja KPUD sangat mementingkan proses yang benar sehingga akan menghasilkan hasil yang benar pula. Oleh karena itu bagi KPUD sebenarnya tidak persoalan siapa yang menjadi pemenang di dalam Pilkada ini. Maka bahasa lembaga dan pranata hukum ketika penyelenggara pemilihan umum kepala daerah sudah memaksakan adanya calon tertentu, di situ variabel sosial itu bekerja sehingga di sini ada kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di dalam Pasal 4 Konstitusi yang terganggu. Tadi sahabat saya Pak Herman sudah menyinggung itu.

Kemudian catatan saya berikutnya adalah kewenangan DPRD Maluku Utara. Fungsi DPRD di dalam penyelenggaraan Pilkada adalah fungsi *bridging*, tidak menerbitkan keputusan yang bersifat keputusan yang menetapkan, tetapi hanya melanjutkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga sebelumnya. Karena dari KPUD-nya ada dua usulan, maka berdasarkan Undang-Undang 32 DPRD hanya juga mengusulkan saja. Justru di sini timbul pertanyaan, kalau ada dua usulan DPRD harus bersikap bagaimana? Kalau fungsi *bridging* DPRD hanya melanjutkan saja, karena DPRD tidak punya fungsi menilai. Namun ketika pemerintah harus mengambil keputusan ini, pemerintah bisa menilai, baik dengan asas hukum untuk melihat yang mana kebijakan yang terakhir diusulkan ataupun dari aspek kelembagaan untuk melihat siapa yang mengusulkan? Majelis Hakim yang mulia, persoalan yang mengusulkan ini menjadi sangat penting dalam perspektif kelembagaan, karena apa? Salah satu calon adalah pimpinan DPRD. Di dalam ketentuan Undang-Undang 32 bahwa anggota DPRD atau pimpinan yang mencalonkan sebagai calon kepala daerah harus non-aktif, harus cuti, berarti tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun dalam kerangka kelembagaan itu, ini yang perlu kita kaji.

Kemudian tadi saya menyinggung sedikit kebetulan saya siapkan, guru saya Pak Benyamin menyinggung bahwa putusan penetapan itu harus diikuti dengan pelantikan. Di dalam pelantikan ada berita acara pelantikan. Karena bukan sidang paripurna yang harus menghasilkan keputusan maka di dalam sidang paripurna pelantikan ini tidak harus memenuhi kuorum karena di dalam sidang itu ketika tidak mengambil keputusan disebut dengan sidang paripurna istimewa, jumlahnya tidak harus kuorum. Dalam catatan saya kewenangan DPRD Maluku Utara ini berjalan dengan baik. Fungsi *bridging* dilakukan dengan baik walaupun tidak sempurna. Kemudian catatan saya yang ketiga tentang kewenangan presiden. Kesimpulan saya, Keppres yang diterbitkan oleh presiden hanyalah perbuatan administrasi lanjutan dan bukan merupakan perbuatan hukum yang mandiri. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar, sesungguhnya presiden ketika ada usulan dari KPUD atau usulan dari DPRD diberikan kewenangan konstitusional maupun kewenangan delegatif di dalam Undang-Undang 32 dan PP 6 untuk langsung menetapkan. Tidak perlu presiden pusing-pusing bertanya kepada Mahkamah Agung. Namun di sinilah asas bertindak cermat yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut pemikiran saya, pendapat akademik saya mengatakan bahwa dalam proses Pilkada Maluku Utara justru kewenangan presiden selaku penyelenggara pemerintahan di Pasal 4 itu yang terganggu. Karena apa? Presiden tidak mempunyai gubernur yang definitif selaku wakil pemerintah pusat di Maluku Utara. Kewenangan konstitusional presiden ini yang terganggu karena berlarut-larutnya proses-proses penetapan sebagai akibat dari proses-proses yang penuh dengan variabel-variabel sosial. Majelis Hakim yang mulia, saya ingin

memberikan catatan bahwa di dalam proses Pilkada ini terjadi transformasi kewenangan. Kewenangan di KPUD itu berakhir dengan tuntas ketika KPUD sudah mengajukan usulan pengangkatan kepada DPRD atau apabila di DPRD ada masalah KPUD dapat langsung kepada presiden *c.q.* menteri dalam negeri. Di situlah seluruh kewenangnya berakhir. Setelah kewenangan ini berakhir di KPUD, beralihlah kewenangan itu di DPRD. Dari DPRD fungsi *bridging* di bawa kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Setelah itu kewenangan penuh presiden selaku penyelenggara pemerintahan untuk berpindah.

Namun demikian karena perbuatan hukum presiden bukan merupakan perbuatan hukum yang mandiri, bila tidak ada usulan dari penyelenggara Pemilu, presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saya ingin menegaskan di sini bahwa dengan paparan saya tadi seluruh kewenangan konstitusional penyelenggara Pemilu maupun kewenangan delegatif dan atributif sudah dapat dilaksanakan. Kemudian yang lain-lain saya ingin sampaikan terkait dengan beberapa pendapat tadi, saya ingin melihat dari sisi pranata yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Bahwa di negara kita dalam perspektif kelembagaan negara hanya Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa ketika timbul masalah-masalah hukum. Tidak mungkin ketika ada sengketa-sengketa seperti ini kita bertanya kepada Panglima ABRI, tidak mungkin ketika ada sengketa Pilkada kita bertanya kepada KPU karena secara atributif hanya lembaga ini yang diberikan.

Majelis Hakim yang mulia, saya ingin memberikan catatan akhir sebagai kesimpulan. Terhadap kasus Pilkada Maluku Utara sesungguhnya inilah abnormalitas perkara Pilkada. Oleh karena itu betul-betul dibutuhkan tindakan-tindakan cermat sebagaimana yang sudah diambil oleh pemerintah dengan menentukan kesimpulan yang mendekati kebenaran dan keadilan dengan menanyakan kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu. Mengapa saya sampaikan mendekati kebenaran dan keadilan? Karena puncak kebenaran dan puncak keadilan itu tidak pernah dituju, hanya kita mendekati itu. Kemudian yang kedua marilah bersama-sama dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dalam rangka mewujudkan keadilan kita juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial agar seluruh upaya kita ini tetap dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terakhir saya ini ingin menyampaikan bahwa, karena abnormalitas perkara ini, ibaratnya matahari hanya bisa dilihat sempurna dengan paradigma siang dan rembulan hanya bisa dilihat dengan paradigma malam. Mudah-mudahan kita tidak terbalik melihat paradigma ini, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

66. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Berikutnya?

67. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Ahli berikutnya adalah Doktor J. Kristiadi ahli ilmu politik dengan disertasi mengenai masalah Pemilu.

68. AHLI DARI TERMOHON : J. KRISTIADI

Bapak Ketua Majelis dan anggota yang saya muliakan. Izinkanlah saya dengan pengetahuan politik yang terbatas ini menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diperkarakan dalam forum ini. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai perspektif politik mungkin ini sangat luas, saya kira teman baik saya Mas Samego sudah memberikan perspektif yang sangat mencerahkan sehingga saya tidak memerlukan ada suatu pencerahan lagi. *Thus*, kita bisa melihat sebetulnya dalam Maluku Utara ini mulai dari politik yang tinggi sampai politik rakyat. Politik tinggi sebetulnya bagaimana elite bertengkar, sehingga mengabaikan rakyat Maluku Utara konflik berkepanjangan, misalnya. Tetapi saya lebih tertarik pada satu hal saja yaitu mengenai politik rakyat karena sebetulnya rakyatlah yang berdaulat di negara ini. Jadi izinkanlah saya mengawali dulu dengan menyatakan bahwa masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Maluku Utara itu adalah masyarakat yang sangat heterogen dari berbagai macam segi dan heterogonitas itu bisa membahayakan masyarakat dan bahkan bisa membubarkan negara, tetapi dewasa ini sebetulnya masyarakat Indonesia dipersatukan satu hal, satu hal rakyat bersatu sekarang ini. Karena apa? Karena mempunyai aspirasi yang sama. Apa aspirasi itu? Aspirasi itu sebenarnya mereka ingin menikmati hidup yang lebih baik lebih karena zamannya sekarang katanya zamannya rakyat berdaulat. Tetapi rakyat *kok* tidak baik-baik hidupnya, lebih baik wakilnya daripada rakyatnya, kenapa? Karena begitu. Rakyat juga ingin bebas dari segala macam apa? Keterbelakangan, pendidikan yang terbelakang dan segala macam penyakit masyarakat dan sebagainya. Dan karena rakyat berdaulat rakyat juga menyuarakan itu. Saya lapar Pak, saya termajinkan, saya dibiarkan dan sebagainya. *Thus*, aspirasi seperti itu menurut saya, itu memperoleh momentum yang paling baik pada saat rakyat memilih pemimpin sendiri kepala daerah sendiri, Presiden sendiri, dan lain sebagainya. Harapan besar, *wah* kalau milih sendiri mereka lebih mengerti apa kehendak saya, lebih peka, lebih aspiratif, dan lain sebagainya. Karena dianggap pemimpin yang dipilih langsung lebih dekat rakyat, lebih mau bekerja keras.

Demikian pula di Maluku Utara saya kira itu terjadi, dan masyarakat sangat antusias menyambut Pilkada. Memang ada ekse-

ekses dalam kampanye, terjadi sedikit konflik-konflik tetapi selalu dapat diatasi oleh penegak hukum. *Nah*, kemudian yang menjadi persoalan adalah bahwa eskalasi itu menjadi begitu luas meningkat dan lama setelah Pilkada pencoblosan selesai, lama rakyat terbengkalai. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan bagi saya apakah memang konflik yang memang berlarut-larut itu akibat rakyat yang tidak rela kalah atau yang sebetulnya tidak rela kalah itu orang-orang yang berkepentingan secara langsung dengan kedudukan? Sebab kalau Mas Samego mengatakan kita sudah hampir 500 kali mengadakan Pilkada ini dan konflik yang terjadi sangat sedikit, dan biasanya terjadi setelah pengumuman belum sebelumnya. Dugaan ada sebelumnya rakyat sangat dewasa, peradaban rakyatlah yang menyelamatkan bangsa ini tetapi ada orang yang merasa kalah karena sudah terlalu banyak janji kemudian mungkin, mungkin menggerakkan rakyat yang tidak bisa dikontrol. *Nah* pada saat itu memang sangat diperlukan apa kepemimpinan saya kira. Tapi kasus Maluku Utara yang saya tahu bahwa aspirasi rakyat yang sebetulnya ingin hidup baik ini yang sangat dibutuhkan kepastian siapa pemimpin saya? Siapa saja mau asal segera memimpin dan segera layani saya.

Nah, oleh karena itu dalam perspektif saya setelah ada pengumuman yang lebih jelas daripada pemerintah menetapkan salah satu pemenang konflik menjadi lebih rendah dan bahkan menurut saya perkembangan-perkembangan yang menggembirakan bahwa ada kerjasama-kerjasama di tataran pemerintah daerah misalnya dalam membuat APBD 2009 sudah bisa diselesaikan di daerah konflik. DKI yang tidak konflik saja hampir memerlukan tujuh bulan di sana bisa diselesaikan, itu sesuatu yang saya kira memang apa perkembangan yang baik. Hubungan juga pelayanan masyarakat sudah mulai normal dan saya kira hubungan gubernur, wakil gubernur dengan bupati-bupati di Halmahera Barat, Timur, Timor Tengah, dan sebagainya. Begitu pula dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan Sultan di Bacan, di Duri, dan sebagainya.

Nah, oleh karena itu sebetulnya sekarang ini sudah ada situasi yang stabil, sudah ada suatu pemerintahan yang berjalan dan oleh karena itu Bapak Ketua dan Anggota Majelis yang saya hormati, andaikata nanti suatu waktu memutuskan mohon bisa mempertimbangkan apa yang secara sederhana saya sampaikan ini ada dua hal, pertama bahwa putusan itu mudah-mudahan bisa mempertimbangkan bahwa perkembangan politik di sana sudah relatif sudah stabil. Pemerintah sudah berjalan normal memang dan telah capai rakyat mengalami konflik dan sekarang rakyat sudah bekerja dengan baik. Yang kedua adalah putusan tersebut juga bisa memenuhi impian masyarakat Maluku yang segera ingin mengalami perubahan lebih baik, menyongsong masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian Bapak Ketua Majelis dan Bapak para anggota putusan ini betul-betul putusan yang kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama

masyarakat di Maluku bahwa segala macam aspirasi yang selama ini diimpikan bisa terpenuhi.

Terima kasih.

69. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ahli yang terakhir, kalau bisa selesai dalam tujuh menit.

70. AHLI DARI TERMOHON : Prof. Dr. SATYA ARINANTO

Baik, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera.

Karena tadi sudah dikemukakan panjang lebar baik ahli dari pihak Pemohon maupun dari Pihak Termohon maka sudah sangat terang benderang bagaimana sebetulnya yang terjadi. Jadi di sini kami juga menyiapkan semacam bagan, nanti mungkin bisa disampaikan pihak Termohon untuk memperjelas secara kronologis. Jadi sebenarnya ini masalah yang sudah diselesaikan dalam kasus sengketa Pilkada di lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung. Kenapa di Mahkamah Agung? Karena berdasarkan segi waktu atau *tempus delicti* terjadinya Pilkada di Maluku Utara dan juga dari segi perundang-undangannya. Pada waktu yang berlaku adalah Undang-Undang 32 Tahun 2004 memang mekanismenya adalah pada Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, seperti yang diatur pada Pasal 106 Undang-Undang 32 Tahun 2004.

Dan kemudian tadi dijelaskan oleh ahli ilmu politik Dr. Kristiadi mengapa ini terus dipermasalahan? Siapa yang tidak rela kalah? *Nah*, dengan latar belakang itu kami sebagai ahli melihat bahwa kasus sengketa Pilkada yang sudah diputus ini dan juga sudah dilantik dengan penerbitan Keputusan Presiden, gubernur yang definitif dibawa dengan baju yang lain yaitu SKLN ke Mahkamah Konstitusi. *Nah* ini yang harus dicermati, karena pada waktu saya teringat tahun 2003 pada waktu itu kebetulan saya dipercaya sebagai anggota tim ahli pemerintah pada waktu menyusun undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini, itu salah satu masalah yang lama yang di-*pending* itu adalah Pasal 65 yang tadi disinggung-singgung oleh Bapak Fajroel Falaakh sebagai ahli dari Pemohon. Bukan seperti itu yang ditafsirkan dari Pasal 65, jadi Pasal 65 itu dulu adalah justru dibuat untuk mencegah kasus-kasus yang semacam ini, dimana kasus yang sudah selesai karena tidak puas dicari lagi ke pintu yang lain. Seperti juga mungkin kasus-kasus yang pernah terjadi sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Pada waktu banyak sekali kasus, dimana putusan-putusan arbitrase yang tidak memuaskan pihak yang kalah dibawa lagi ke

pengadilan. *Nah* ini juga demikian. Fakta itu diperkuat lagi tadi sebetulnya sangat signifikan yang dikemukakan oleh penasihat hukum pihak terkait yang pertama yaitu sudah berjalannya juga proses registrasi di PTUN. Ini justru mirip sebetulnya dengan kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang dulu sudah diputus Mahkamah Konstitusi tahun 2007 yaitu antara Panwas melawan DPRD Morowali pada waktu itu mungkin. Mungkin Bapak-Bapak Hakim yang sudah menjabat dari periode pertama seperti Prof. Mukhtie dengan Pak Maruarar sudah pernah memutus itu yaitu pada waktu itu sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi digugat pula di PN Poso dengan pihak yang sama, begitu.

Jadi ini saya, kami melihat bahwa ini repetisi dan kemudian berupaya mereduksi semangat dari apa yang ada pada Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang justru dibuat untuk itu. Memang sekarang kewenangan ada di tangan Mahkamah Konstitusi tetapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi disinggung juga oleh Pak Fajroel bahwa seyogianya di masa depan Pemilu itu masuk Pemilu. Berdasarkan itu karena menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, pada waktu itu pemerintah mengajukan rancangan perubahan kedua Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang 12 Tahun 2008 itu dengan itu dicarilah pintunya ke sini. Terus karena mengejar waktu 90 hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diajukan pula permohonan di pengadilan tata usaha negara. Dari sini mungkin kami memohon Majelis dapat menilai, ada apa sebenarnya. Demikian mungkin intinya, karena ada disingkat tapi kami mohon juga ada paparan yang bukan menjadi porsi kami lebih tepat dari pihak Termohon untuk disampaikan untuk memperjelas karena kasus ini panjang sekali dan merupakan Pilkada yang terpanjang dalam sejarah sampai penetapan dan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Demikianlah terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

71. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Terima kasih untuk sesi ini bisa diakhiri dan kita akan soal paparan tanggapan dan macam-macam, nanti diakhir persidangan. Hari ini kami beri waktu. Sekarang kita skors dulu sampai jam 13.30, sampai jam 13.30 berarti satu jam untuk makan siang dan sholat bagi yang menunaikan ibadah sholat dan di Mahkamah ini selalu tepat waktu. Jadi 13.30 mulai kita mulai 13.30. Kita skors dulu.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS JAM 12.30 WIB

SIDANG DIBUKA KEMBALI 13.30 WIB

72. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Sidang pleno Mahkamah untuk Perkara Nomor 27/SKLN-VI/2008 kita atau kami nyatakan buka kembali dengan mencabut skors yang tadi kita nyatakan

KETUK PALU 1X

Saat ini kita akan segera memeriksa atau mendengarkan saksi-saksi dengan catatan bahwa saksi itu bukan analis, saksi itu hanya menyampaikan apa yang didengar, apa dilihat, apa yang dialami. Jadi tidak menyampaikan yang sifatnya pendapat. Oleh sebab itu ini bisa lebih singkat sebenarnya. *Nah*, untuk itu karena kedua pihak juga mengajukan saksi maka saksi Pemohon apakah Anda juga minta selang seling seperti tadi atau bagaimana?

73. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Pak Ketua karena kami hanya punya saksi tiga, saya pikir untuk termin yang ini biarlah kami selesaikan atau kalau mau dibalik Hanya tiga Pak yang kami ajukan Pak Ketua. Karena saksi kami tiga orang ini secara tegas membedakan fungsi yang akan dikemukakan atau ada yang dari DPR, ada yang dari KPUD Kabupaten, dan ada dari Panwas, tiga. *Nah*, saya mohon konsistensi inipun dilakukan oleh Termohon karena tidak perlu terlalu banyak kalau dari sumber yang sama dan bermasalah pula, jadi saya usulkan seperti itu. Jadi mekanismenya, kami akan duluan, tidak apa-apa tetapi dengan mekanisme yang kami usulkan.

Terima kasih Pak Ketua.

74. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya baik, kita habiskan dulu tiga, kemudian nanti ke saksi dari Termohon. Sesudah itu nanti akan ada pandangan akhir dari masing-masing pihak dari Pemohon dan Termohon dan mohon untuk kesaksian tadi semuanya itu yang sudah punya tertulis baik dalam bentuk gambar-gambar atau diagram maupun tulisan dalam bentuk ilmiah dari yang sudah ada dibacakan. Mohon diserahkan ke kami karena Hakim akan para Hakim akan segera mempelajari mulai nanti malam semuanya itu.

Silakan Pak.

75. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Pak, sebelum dilanjutkan untuk memanggil saksi atau mempersilakan saksi. Mohon izin dan perkenan Ketua Majelis dan Hakim Anggota, dua orang ahli kami karena ada harus pulang ke daerah dan ada acara yang tidak bisa ditinggal tadi memesankan melalui kami untuk minta izin kepada Ketua untuk dan anggota untuk tidak mengikuti proses ini yaitu Prof. Hadin karena beliau harus pergi ke Banjarmasin dan Pak Benyamin Mangkudilaga tadi ada acara lain. Mudah-mudahan Pak Fajroel masih ada. Yang pertama yang akan kami ajukan adalah Pak Sayuti Asyadtri, beliau ini anggota Komisi II, apa kompetensi kesaksian yang akan dikemukakan? Kebetulan beliau ini, bukan kebetulan, dia diset menjadi anggota Pansus penyelenggara Pemilu, jadi mungkin bisa mengetahui dan yang kedua juga melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di daerah bermasalah. Jadi mungkin ini bisa menambah perspektif. Saya ingin persilakan Bapak Sayuti, tapi ingat jangan membuat analisis Pak.

76. SAKSI DARI PEMOHON : SAYUTI ASYATHRI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat siang dan salam sejahtera.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi RI.

Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian para hadirin dan hadirat.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena inilah kesempatan kami berdiri di satu forum pertama kali diambil sumpah dan diminta untuk menyampaikan yang sebenarnya seperti apa adanya. Saya kira bahwa kami bisa pahami apa yang tadi dikemukakan oleh pimpinan Majelis bahwa sedapat mungkin apa yang nanti disampaikan ini sesingkat mungkin dan tidak analitis. Tapi maafkan kami kalau nanti dalam pemaparan kami tidak bisa membedakan mana yang analitis dan tidak. Karena mungkin itu terkait dengan substansi yang kami ajukan dan juga kami yakin bahwa forum ini telah diberi kesempatan walaupun sebentar kami dengar tetapi telah banyak pikiran-pikiran yang disajikan dan kami banyak belajar dan tentu saja dalam keterbatasan yang kami ketahui tersebut kami akan kemukakan apa yang kami pikir perlu untuk persidangan kali ini.

Sebelumnya kami ingin mengutip pendapat-pendapat yang terhormat yang tadi dikemukakan antara lain juga pendapat dari Pak Kristiadi yang menekankan tentang kedaulatan rakyat dan keadaan yang sudah tenang dan lain sebagainya termasuk juga kami mencoba untuk membagi syair puisi puitis tetapi kami tidak mampu temukan pantun yang lebih bagus dari itu tentang rembulan di malam hari dan matahari di siang hari. Pertama tentang rakyat yang berdaulat, saya kira (...)

77. TERMOHON : MUALIMIN ABDI

Izin Yang Mulia, Yang Mulia izin. Yang Mulia mohon izin karena tadi sesuai kesepakatan bahwa pemeriksaan terhadap saksi. Muallimin Yang Mulia.

78. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan.

79. TERMOHON : MUALIMIN ABDI

Jadi tadi kita sepakati bahwa pemeriksaan ini fokus pada kesaksian tentunya hal-hal terkait dengan apa yang dialami, apa yang didengar, apa yang dilihat. *Nah*, kalau Yang Terhormat Pak Sayuti ini kemudian mengomentari ahli saya kira menurut kami agar lebih fokus. Yang Mulia, terima kasih.

80. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik.

81. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Ada yang ingin saya kemukakan, mohon maaf, satu saja kalimat. Apa yang dikemukakan betul tapi ingat beliau juga adalah yang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar jadi orang yang secara faktual.

82. SAKSI DARI PEMOHON : SAYUTI ASYATHRI

Keberatan. Bukan perubahan, sosialisasi.

83. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Sosialisasi, jadi orang yang paham betul. Pengetahuannya itu apa yang dilakukan itu harus dipahami itu.

84. PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Saya *ndak* paham saya.

85. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan, teruskan.

86. SAKSI DARI PEMOHON : SAYUTI ASYATHRI

Ya, saya kira ini yang membuat menarik. Sekali lagi saya tidak tahu itu analitis atau tidak, tapi itu hanya pintu masuk tadi. Jadi saya kira belum masuk pada substansi mungkin karena Anda belum dengar substansinya sehingga langsung menginterupsi. Pertama, kami ingin memberikan kesaksian tentang pembuatan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang dilakukan di DPR dan ini menjadi pangkal pokok permasalahan, saya kira menjadi acuan rujukan dalam berbagai persoalan hubungan Pilkada Maluku Utara.

87. PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Yang Mulia, dari sini. Kami kira yang diberikan kesaksian terkait dengan sengketa kalau misalnya hal pembuat undang-undang saya kira keliru (...)

88. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Sudah-sudah saya kira ini masih relevan, karena inikan bicara soal posisi KPUD ini yang ikut membuat undang-undangnya, silakan terus.

89. SAKSI DARI PEMOHON : SAYUTI ASYATHRI

Saya kira di DPR saja ada interupsi. Dalam pembahasan pembuatan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ada beberapa masalah pokok. Semua pembahasan merujuk kepada Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yaitu Pasal 22E ayat (5), "Pemilihan umum diselenggarakan oleh satu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Tiga kata ini yaitu nasional, tetap, dan mandiri ini yang menjadi rujukan pokok pada pasal undang-undang itu. Nasional itu sering dikutip yaitu meneguhkan tentang hierarkis dari berbagai level keorganisasian di dalam tubuh KPU. Bersifat nasional, tetap, tetap yaitu tidak *ad hoc*. Dia bersifat tetap kecuali pada Bawaslu hanya pada tingkat provinsi yaitu Panwaslu itu bersifat *ad hoc*. Dan mandiri, *nah* dalam soal mandiri ini dia dicegah dari berbagai intervensi oleh kewenangan di luar dari kewenangan KPU.

Jadi keseluruhan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu dibuat sedemikian rupa, kait mengait satu dengan lain untuk menjaga tiga amanat Konstitusi yaitu nasional, dia bersifat *nationally integrated hierarchical* yang diteguhkan salah satunya di dalam Pasal 122 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyangkut ayat (4) yang menekankan tentang persoalan apabila terjadi masalah pada satu tingkat di dalam struktur organisasi dari KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, apabila terjadi masalah pada

tingkat kabupaten/kota maka masalah tersebut jika memiliki dimensi eksternalitas dia diambil alih oleh tingkat di atasnya. Begitu juga apabila terjadi masalah pada tingkat provinsi yang memiliki dimensi eksternalitas yang pada dirinya tidak bisa diselesaikan oleh organisasi pada tingkatan itu maka diambil alih oleh tingkat di atasnya, yaitu KPU Pusat.

Pembuatan pasal ini, penegasan tentang pasal ini didasarkan pada pengalaman masukan-masukan yang diperoleh oleh Komisi II, oleh Pansus penyelenggara Pemilu bahwa Pemilu sebelumnya memperlihatkan fakta dimana dalam banyak hal KPU hanya menjadi penonton terhadap kelemahan-kelemahan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya. Banyak laporan yang disampaikan apabila terjadi kekurangan dimana pihak KPU, aparat KPU kabupaten/kota melakukan penyimpangan dan betul-betul penyimpangan yang sangat bermasalah dan apabila dilaporkan tidak sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu karena proses pengadilan yang membutuhkan waktu KPU Pusat tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Supaya amanat Konstitusi yang mengatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh, kata diselenggarakan di dalam pembuatan undang-undang ini menghasilkan satu perbedaan, yaitu antara tugas pelaksanaan dan tugas pengawasan. Maka lahirlah KPU sebagai *agent of execution* dan Bawaslu sebagai *agent* atau *body of control*. Kedua *bodies of institution* ini membentuk yang disebut dengan organisasi penyelenggara. Jadi kata penyelenggara diuraikan menjadi tugas pelaksanaan yang kebetulan menjadi nama KPU dan kemudian tugas pengawasan oleh Bawaslu.

Nah, karena tugas KPU ini bersifat *executing* maka pada dirinya harus selesai tugas-tugas eksekusi itu. Komisi II dan Pansus penyelenggara Pemilu yakin semakin-yakinnya bahwa amanat Konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 22E ayat (5) itu mengamanatkan kepada KPU satu tugas penyelenggaraan Pemilu yang bersifat selesai pada dirinya dari awal sampai akhir. Tidak ada satu pasal pun Majelis yang kami hormati, yang menunjukkan di situ ada celah intervensi kemudian mengambil alih kewenangan KPU pada tingkat penetapan dan kemudian KPU menjadi penonton pada saat penetapan, tidak ada pasal itu. Kami menjaga amanat Konstitusi untuk meneguhkan tanggung jawab itu dari awal sampai akhir. Maka pendapat yang mengatakan bahwa apabila di tengah jalan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Majelis yang terhormat, kami ingin tahu pasal mana yang mengatakan bahwa kewenangan itu diambil alih dan kemudian tidak dikembalikan lagi kepada KPU? Kami ingin tahu dalam kasus apa?

Ya, oke. Karena memang kami tahu bahwa itu tidak ada, baiklah terima kasih pimpinan. *Nah* dalam soal amanat Konstitusi penyelenggaraan bersifat nasional, tetap dan mandiri itulah yang kemudian dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan. Pengawasan khusus dilakukan terhadap masalah Maluku Utara itu bukan fakta. Bahwa sebenarnya Pilkada Maluku Utara ini satu masalah yang timbul memiliki anatomi yang sederhana, sangat sederhana di mata Komisi II. Yaitu

adanya putusan Mahkamah Agung yang mengamanatkan dan memerintahkan penghitungan ulang sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 03/P/KPUD/2007. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Di mata Komisi II masalahnya selesai, karena putusan itu telah dilaksanakan.

Jadi semua argumentasi yang mengatakan bahwa kita harus menghormati Putusan Mahkamah Agung, *alhamdulillah*, Komisi II termasuk paling depan untuk menghormati Putusan Mahkamah Agung termasuk juga KPU Provinsi Maluku Utara yang begitu taatnya terhadap Putusan Mahkamah Agung mereka telah melakukan penghitungan ulang. Penghitungan ulang itu dilakukan dan kemudian diterbitkan SK Nomor 23/Kep/PGWG. Dan kemudian putusan tersebut telah dilaksanakan, hasilnya adalah penetapan. Masalahnya adalah ketika pemerintah tetap berpegang kepada fatwa Mahkamah Agung yang membatalkan kewenangan KPU Pusat untuk melakukan pengambilalihan, inilah yang di mata Komisi II tidak dasarnya. Karena undang-undang yang meneguhkan kewenangan KPU tersebut bagi kami Komisi II tidak bisa dibatalkan oleh sebuah fatwa, di situ sebenarnya masalahnya, saya tidak tahu apa yang salah dari Komisi II.

90. PIHAK TERKAIT : DR. ANDI M. ASRUN, S.H., M.H.

Yang Mulia

91. SAKSI DARI PEMOHON : SAYUTI ASYATHRI

Saya ceritakan sebagai saksi apa yang terjadi Komisi II, saya tidak bilang pendapat saya. Masalah yang terjadi adalah apa? Ketika fatwa Mahkamah Agung, bukan putusan Mahkamah Agung, bukan putusan sidang, fatwa Mahkamah Agung membatalkan kewenangan, KPU mengambil alih. Yang sebenarnya ketika kita bikin undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilu tidak ada peluang yang diberikan terhadap ada satu kewenangan lain untuk menggerogoti atau mengambil alih kewenangan KPU dalam soal penentuan kewenangannya dalam soal pengambilalihan untuk melaksanakan Pasal 122 ayat (4), jadi tidak ada ruang itu. Dalam pemahaman kami kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung itu yaitu Pasal 106 ayat (4) tentang pengadilan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara, hanya itu. Jadi terhadap ruang intervensi itu memang ada dan kita hormati itu. Dan telah dilaksanakan oleh KPU provinsi. Ada yang berulang-ulang dirujuk kepada fatwa Mahkamah Agung berikutnya yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki *beleid* memiliki diskresi untuk menetapkan siapa yang disahkan bagi kami ini sangat mencederai kewenangan KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu.

Karena sekali kewenangan ini diberikan kepada pemerintah, memiliki diskresi untuk menentukan siapa yang berhak disahkan, siapa

yang berhak tidak disahkan maka selesailah Pemilu di Indonesia tidak perlu ada pemilu. Yang kedua, terhadap fatwa Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasarkan asas *dulmatigheid* maka asas manfaat ini bisa mengkontraproduksi semua pasal di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, bisa mengambil alih semua kewenangan yang ada berdasarkan asas manfaat. Maka dalam pandangan kami Majelis yang kami muliakan, sebenarnya tidak lain keinginan kami dalam soal Pilkada Maluku Utara ini kami ingin satu keputusan agar putusan menjadi suatu pegangan dalam Pemilu-Pemilu yang akan datang. Yaitu jangan sampai pernah terjadi satu mata rantai keputusan dimana terjadi masalah di tingkat daerah kabupaten/kota, atas nama keadaan darurat sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa segala hal yang berkaitan dengan darurat dikembalikan menurut undang-undang keadaan darurat. Tidak ada keputusan tentang darurat yang terjadi di Maluku Utara tidak ada keadaan seperti itu. Memberikan kesempatan bahwa keputusan siapa yang menang dalam Pilkada atau Pemilu berada di tangan Presiden maka ini adalah pintu masuk untuk selanjutnya tidak ada lagi integritas penyelenggaraan Pemilu dalam penetapan siapa yang pemenang.

Kami ingin pimpinan sebelum kami akhiri untuk menegaskan di dalam undang-undang siapa yang sebenarnya yang berhak menetapkan yang menang dan yang kalah. Undang-Undang Nomor 22 menegaskan bahwa hasil berita acara yang telah ditandatangani dan untuk dikirimkan ke DPRD dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPUD, maka salah satu anggota bisa berantakan. Apabila salah satu anggota tidak menandatangani maka tetap berita acara tersebut dianggap sah, artinya Pansus penyelenggara Pemilu yang pada waktu bersama Presiden yang diwakili oleh Menteri, meyakini bahwa yang menentukan menang dan kalah bukanlah KPU, tapi berita acara yang menetapkan pemenangnya dalam Pilkada dan Pemilu. Dan berita acara tersebut dikirimkan kepada presiden, presiden hanya memiliki kewenangan pengesahan bukan menetapkan siapa yang sah dan siapa yang tidak. Yang berhak menetapkan itu adalah berita acara dan selanjutnya berita acara itu diadministrasikan pengirimannya oleh KPU dan DPRD sebagai mata rantai pengiriman.

Saya kira demikian terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf, *wabillahi taufiq hidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.*

92. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Wa'alaikum salam. Terima kasih Pak Sayuti, hampir 20 menit kalau orang DPR pidato enak tidak terasa 20 menit, silakan.

93. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Izin Ketua.

94. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Berikutnya. Silakan.

95. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Pak Ketua saya menghormati dan tidak ingin mengganggu tapi walau demikian tetap saya, kami mengajukan keberatan menurut kami lebih banyak dianalisis, tentu ada penilaian dari Majelis menilai itu. Hanya satu hal yang sangat mengganggu adalah dikatakan pengambilalihan itu dilakukan berdasarkan fatwa, Tentu kita sudah membaca, bahwa pengambilalihan pusat membatalkan bukan dengan fatwa tapi dengan putusan Mahkamah Agung. Itu fakta yang harus kami *clear*-kan, karena mengganggu alur *logic* perkara ini.

Terima kasih.

96. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Nanti Saudara tulis di kesimpulan, kami juga buat masing-masing kesimpulan.

97. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua, jadi mohon jangan bikin kesimpulan awal sebelum di waktu kesimpulan dibuat karena itu juga tidak layak dan elegan. Yang kedua, saya ajukan adalah Pak Suratman, beliau ini wakil dari Panwas di Provinsi Maluku sehingga beliau bisa menjelaskan apa saja yang terjadi di seputar proses rekapitulasi dan kaitannya dengan penghitungan suara baik sebelum putusan Mahkamah Agung maupun setelah Putusan Mahkamah Agung. Jadi ini mungkin bisa dijadikan perspektif kita lebih banyak lagi dalam memutuskan.

98. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan Pak Suratman.

99. SAKSI DARI PEMOHON : SURATMAN

Yang saya Muliakan Bapak ketua Majelis, yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua dan Anggota Majelis, sidang majelis yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pada kesempatan ini dengan kapasitas saya selaku saksi maka akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya lihat, saya alami, dan apa yang menjadi tanggung jawab saya selaku mantan wakil ketua Panwas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang mana legitimasi tersebut didasarkan kepada keputusan pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007. Pada kesempatan ini yang perlu saya jelaskan dan saya sampaikan pada sidang yang terhormat ini, yang mulia ini, materi-materi yang krusial. Jadi saya tidak menyampaikan langsung pada hasil tapi proses dari awal, proses awal dan yang menjadi sumber permasalahan sampai dengan saat ini justru berproses daripada penyelenggara dalam *list* mantan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yang sudah dinonaktifkan sementara sampai saat ini dan belum dicabut Keputusan Nomor 32 tanggal 30 Januari, yaitu Saudara M. Rahmi Husein dan Saudara Siti Nurbaya.

Dimana proses-proses penyelenggaraan secara sistematis dari hasil tugas dan pengawasan yang dilakukan oleh Panwas bersama kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 maupun 22 Tahun 2007 yaitu mulai pada proses penetapan dan penyampaian kampanye pasangan calon maupun saksi dimana yang seharusnya tugas dan fungsi peranan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara pada saat menyampaikan atau pada saat menetapkan jadwal kampanye harusnya mendapat, mendengar masukan-masukan dari saksi-saksi dan pasangan calon. Namun hal ini diabaikan bahkan yang terjadi pada tanggal 30 September 2007 dengan inisiatif, dengan gagasan dari ketua KPU yang non aktif mengundang para pasangan calon dan saksi menetapkan jadwal kampanye untuk disepakati dan telah disepakati, namun secara sepihak dibatalkan sendiri oleh Saudara KPU dan itulah berangkat dari mulai awal kekisruhan, awal terjadinya gonjang-ganjing pelaksanaan kampanye.

Bahkan dari unsur keamanan dalam hal ini Bapak Kapolda, Bapak Danrem, dan Lanal, Kajati yang dihadiri oleh unsur Kesbanglimas, Ketua DPRD, pengadilan tinggi mengundang Saudara KPU pada tanggal 6 Oktober 2007 dan memberikan saran untuk secara arif dapat memperhatikan apa yang sudah disepakati dalam pembuatan kesepakatan kampanye. Namun secara arogan Saudara KPU, dalam hal ini Rahmi menolak itu. Kata kunci dalam hal pelaksanaan penetapan jadwal kampanye itu berulang-ulang, berubah-ubah beberapa kali sehingga ini membuat ketidakpastian dalam hal penyelenggaraan Pemilu, itu fase proses dan oleh Panwas secara administrasi melakukan peneguran karena hemat Panwas ini pelanggaran administrasi.

Kemudian masuk pada fase penyelenggaraan tanggal 3 November 2007 dimana pada saat itu telah dilakukan penyelenggaraan Pemilu tanggal 3 kemudian sementara proses berjalan perhitungan suara oleh

KPU kota, KPU kabupaten dengan tampak mekanisme yang baku, yang formal sesuai dengan mekanisme perundang-undangan hasil perolehan itu diumumkan dengan menggunakan sms tanpa melalui rekapitulasi yang riil, yang *secret* dimana hasilnya itu adalah dalam segel tertutup, ini tidak dilakukan. Bahkan dari Panwas sendiri menegur agar dihentikan perhitungan seperti itu karena legitimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum hanya melalui sms apalagi hanya dua orang hasilnya dipublikasikan kepada umum dan ini fatal.

Setelah Panwas melakukan peneguran kita melakukan klarifikasi dengan hasil yang diperoleh yang diumumkan melalui sms oleh KPUD dalam hal ini Saudara Rahmi. Pada saat itu terjadi *mark up* penggelembungan suara pada salah satu Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan Pak kurang lebih sepuluh ribu. Secara yuridis kita perintahkan pada Panwas Kabupaten untuk membuat laporan, Panwas provinsi juga memberikan rekomendasi kepada Gapundu, penegakan hukum terpadu dalam hal ini Ditreskrim bersama Jaksa untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan dan secara tertulis kami lakukan Pak. Setelah mekanisme itu berjalan terjadi rekapitulasi yang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Saudara KPU tanggal 13 November 2007. Pada tanggal 13 November ternyata keputusan yang sudah dibuat yaitu jadwal pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan oleh Saudara Ketua KPUD yang dinonaktifkan. Dari Panwas membuat surat teguran agar Saudara komitmen, konsisten dengan jadwal yang Saudara tetapkan karena ini merupakan pelanggaran administrasi dan bila mana tidak dilaksanakan ini menimbulkan dan berlarut-larut akan menimbulkan krisis politik.

Kemudian pada tanggal 14 November 2007 dilakukanlah gelar rekapitulasi perhitungan suara yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Panwas terbuka untuk umum dan Muspida. Pada saat tanggal 14 November tidak menghasilkan suatu produk keputusan KPU karena terjadi *deadlock* karena ada beberapa permasalahan secara hukum dimana pada saat itu ada temuan yang dibuat secara pribadi oleh salah satu anggota Panwas provinsi Maluku Utara dijadikan dasar konsideran pertimbangan oleh KPU Provinsi, kemudian dengan keputusan KPUD Halmahera Barat dibekukan Pak, dibubarkan. Ini merupakan perbuatan melawan hukum Panwas mendesak kepada KPU agar surat Panwas yang sudah kita batal dicabut karena itu ilegal, tidak sah, tanpa mekanisme formal tanpa melalui pleno yang baku di Panwas Maluku Utara. Lagi-lagi Saudara Rahmi bersikeras tidak mau mencabut, tidak mau membatalkan. Terjadi *deadlock* tanggal 14 sampai dengan jam 12 atau 24:00 WIT Pak. Selanjutnya, karena tidak ada kesepakatan dengan adanya kekhawatiran-khawatiran dari para saksi dibuat berita acara dimana dibuat secara tertulis, ada berita acara di sini. Bahwa karena tidak *deadlock* maka rapat pleno rekapitulasi akan dilakukan tanggal 16 November 2007. Pada tanggal 16 November 2007 dilakukan pembukaan rapat pleno. Namun pada awal lagi-lagi terjadi kisruh Pak, dimana saat

itu Saudara Ketua KPUD Rahmi dengan gagahnya, dengan lantangnya keberatan terhadap kehadiran saksi dalam hal ini Panwas, khususnya wakil ketua Panwas. Alasannya "saya tidak diundang". Saya jelaskan anda diundang tidak diundang saya diperintahkan undang-undang untuk mengawasi anda. Kita beradu argumentasi kurang lebih dua jam secara arif bijak saya keluar ruangan. Dari hasil monitor pengamatan saya sampai dengan jam 24:00 tanggal 16 November 2007 dari pleno tersebut tidak menghasilkan suatu produk keputusan hasil rekapitulasi pemenang Pilkada. Dari Panwas membuat surat, beberapa surat yang kita alamatkan kepada Saudara Ketua KPUD, Saudara Ketua KPU pusat, Kapolda Maluku Utara pertama agar Saudara KPUD melakukan langkah-langkah koordinasi dengan KPU pusat dalam rangka proses rekapitulasi sehingga mendapatkan hasil rekapitulasi yang baik, cerdas, jujur, dan adil. Lagi-lagi peringatan Panwas itu diabaikan.

Kemudian pada tanggal 17 November 2007 Saudara mantan Ketua KPUD Maluku Utara mengumumkan hasil pemenang Pilkada di Jakarta, padahal tanggal 16 itu tidak menghasilkan suatu produk keputusan, ini aneh Pak. Para saksi, para Panwas dari pasangan calon tahu, melihat, mengalami tidak ada menghasilkan produk, ini yang terjadi kisruh dan bola liar sampai sekarang ini. Ini artinya kita jangan melihat hasilnya Pak, tapi kita melihat proses secara bagaimana proses lahirnya suatu bayi itu apakah prematur, apakah haram atau halal, ini harus kita lihat karena Panwas ini alat legitimasi sebagai wasit yang diberikan oleh undang-undang, kalau wasit tidak dianggap lagi siapa yang mau dianggap lagi? Berangkat terus dengan adanya tim saya intermezo dari tim KPU pusat yang dipimpin oleh Saudara Putu saat itu melakukan supervisi berkaitan dengan kisruh Pilkada Maluku Utara Pak tanggal 15 November 2007 saat itu saya sampaikan Pak Putu pada saat Pak Putu datang di Maluku Utara bulan oktober 2007 saya memberikan signal dengan surat resmi tolong Pilkada Maluku Utara diambil alih *take over* karena pada pelaksanaan tidak akan menghasilkan suatu produk yang jujur, yang adil dan saya katakan Pak Putu saya sangat kecewa dan Pak Putu bilang, "*wah* Pak Rahman saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya sendiri. Pada malam itu setelah hasil pertemuan saya bilang untuk apa bapak hadir karena hasil rekap suara itu sudah dibuka tidak dalam keadaan tersegel, sehingga pada saat itu Pak Putu melakukan telepon dengan Saudara Nurbaya bahkan ditantang oleh Pak Nurbaya ya silakan Pak Putu kita tidak akan taat, tidak akan ikut apa yang dimau silakan. Besoknya Pak Putu berangkat kembali ke Jakarta.

Panwas karena tugas dan kewajiban untuk kepentingan bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik kita melakukan langkah-langkah, menyurat kepada KPU pusat, memberikan rekomendasi kepada KPU pusat, memberikan rekomendasi kepada Kapolda untuk dapat melakukan langkah-langkah *take over*, melakukan penyidikan terhadap permasalahan yang dilakukan oleh Saudara KPU pusat, KPUD Maluku Utara, Kemudian dengan surat KPU tanggal 18 November 2007 Panwas

Provinsi Maluku Utara, Panwas kabupaten/kota diundang ke Jakarta untuk melakukan rekapitulasi dalam hal ini Panwas memediasi saja bukan mengambil alih tapi memediasi tapi lagi-lagi pada saat pelaksanaan pada saat itu Saudara Rahmi Husain dan Nurbaya tidak hadir, yang hadir hanya Saudara Mukhlis Tapi Tapi. Kemudian secara legal formal KPU pusat melakukan rapat pleno dan melakukan langkah-langkah hukum dalam hal ini membuat berita acara kemudian menonaktifkan ketua dan anggota KPU dan mereka melakukan rekapitulasi yang dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh saksi pasangan calon, dihadiri oleh Panwas kabupaten provinsi. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2007 KPU pusat memberikan suatu keputusan atau hasil rapat rekapitulasi dimana hasil pemenang Pilkada saat itu dimenangkan oleh H. Abdul Gafur dan Abdurahim Fabanyo. Membatalkan, menggugurkan hasil keputusan yang dibuat oleh Rahmi Husain yang seakan-akan terjadi hasil pleno tanggal 16 November 2007 yang sesungguhnya tidak pernah terjadi hasil rekapitulasi yang dimenangkan oleh pemenang atau calon Thayib Armain dan Drs. Abdul Gani Kasuba. Dengan keputusan KPU tanggal 22 November bergulir sengketa ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

100. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Oke, kalau sudah sampai Mahkamah Agung sudah bukan wilayah Saudara saya kira cukup ini kesaksian jadi bergulir sampai ke KPU pusat lalu Mahkamah Agung, kami sudah ada ceritanya ini di sini.

101. SAKSI DARI PEMOHON : SURATMAN

Baiklah saya perlu jelaskan pasca keputusan pemberhentian. Pada tanggal 30 Januari oleh KPU pusat menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan nomor 32 tanggal 30 Januari tentang pemberhentian sementara Saudara Rahmi Husain dan Nurbaya berdasarkan keputusan KPU kami melakukan koordinasi dengan KPU apakah surat ini sah resmi dilaporkan oleh lembaga KPU sebagai lembaga terstruktur atas KPU provinsi? Dijawab sah, kami dari Panwas melakukan langkah-langkah formil dengan membuat surat kepada seluruh Muspida dengan tembusan kepada Presiden, lembaga tinggi negara dengan intinya apabila Saudara Rahmi Husain dan Nurbaya melakukan langkah-langkah atau melakukan kaitan dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara maka kami anggap itu tidak sah atau ilegal atau cacat hukum karena mereka berdua sudah diberhentikan Pak dan sampai saat ini keputusan tersebut belum pernah dibatalkan atau belum pernah digugat ke peradilan tata usaha negara. Artinya keputusan yang dibuat oleh Rahmi kami anggap itu tidak memiliki kewenangan legitimasi karena mereka sudah diberhentikan sehingga oleh KPU pusat menunjuk dengan surat keputusan nomor 52 Saudara Mukhlis Tapi Tapi selaku Plt. ketua KPU

Provinsi Maluku Utara dan pada tanggal 20 Januari melakukan rekapitulasi perhitungan ulang yang saat itu dilakukan secara terbuka dihadiri oleh 3 saksi pasangan calon kemudian dihadiri oleh pengamat dari KPU pusat dihadiri oleh komisi dua DPR RI, Panwas maupun dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dimana hasilnya itu berdasarkan keputusan KPU Maluku Utara tanggal 20 Februari yaitu dimenangkan oleh Dr. Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo.

Kemudian dari Panwas memberikan rekomendasi kepada DPR bahwa apa yang dilakukan Saudara Mukhlis Tapi Tapi selaku KPUD Plt. Ketua Maluku Utara adalah sah karena tahap-tahapan rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan jadi pelaksana tidak mengikuti forum ditunda sampai tiga jam baru dibuka kembali. Jadi tidak serta merta langsung *ujug-ujug* menghasilkan tapi melalui mekanisme yang formal melalui undang-undang, barangkali demikian Pak.

Sudah Pak, siap. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Selamat sore.

102. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan yang ketiga

103. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Yang terakhir adalah Saudara kami Rusli Jalil Pak Ketua. Rusli Jalil ini adalah mantan ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat (...)

104. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Yang dipecat?

105. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Bukan Pak, ini justru pasca putusan MA beliau yang menjalankan rekap di kecamatan setelah itu baru ke provinsi. Jadi keterangannya sangat relevan sekali disamping memberitahukan proses juga apa ada kecurangan atau tekanan-tekanan. Silakan Saudara Rusli Jalil.

106. SAKSI DARI PEMOHON : RUSLI JALIL

Yang Mulia Bapak Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan pengunjung sidang sengketa kewenangan

lembaga negara yang kami hormati. Singkat saja hanya ada dua poin yang ingin saya sampaikan yaitu pertama sebelum putusan Mahkamah Agung yang dimulai tanggal 3 November 2007. Kemudian yang kedua adalah proses setelah turunnya putusan Mahkamah Agung. Jadi saya mulai dari tanggal 3 November 2007 meskipun dalam penyelenggaraannya di surat suara terdapat sedikit masalah yang secara substansial itu melanggar salah satu asas Pemilu yaitu asas rahasia, karena ada surat suara yang bisa coblos tembus, tapi *alhamdulillah* tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya arahan dari KPU provinsi untuk diakali itu.

Kemudian yang kedua adalah bahwa mulai sejak 9 November kami dari KPU kabupaten menerima berita acara dari PPK dan kemudian pada tanggal 11 November 2007 rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah. Meskipun saat itu ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor 2 dan keberatan itu telah kami layani, kami berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan, membuktikan dasar keberatannya tapi yang bersangkutan tidak bisa membuktikan keberatannya, maka kami tetap melanjutkan dan kemudian yang bersangkutan meminta untuk dalam berita acara rekapitulasi perhitungan suara dituliskan keberatan dari yang bersangkutan, kami penuhi itu dan kemudian rekapitulasi kami lanjutkan sampai selesai.

Sehari setelahnya kami menyampaikan rekapitulasi perhitungan suara, hasil pleno terbuka tanggal 11 November (...)

107. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sebentar Saudara Saksi. Saudara Pemohon, ini relevansinya perhitungan-perhitungan begini di tingkat kabupaten itu dengan konteks kasus kericuhan di tingkat provinsi ini apa? Kalau sudah perhitungan sudah tidak ada persoalan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Yang akan saya minta beliau untuk fokus itu adalah pasca putusan. Jadi ada putusan MA, MA meminta supaya ada penghitungan suara ulang. Dan ketika penghitungan suara ulang itu di wilayah Pak Husni ini, beliau adalah Ketua Kabupaten Halmahera Barat dan ada tiga kecamatan yang harus dihitung ulang. Dari situ kemudian proses yang menarik adalah ketika dia juga diintimidasi dan kemudian harus tetap melakukan rekapitulasi di provinsi sampai berhasil. Dan Rusli juga bisa menjelaskan bahwa dia tidak pernah diundang untuk hadir di penghitungan 11 Februari 2008 yang dilakukan di Hotel Bidakara yang oleh dua orang anggota KPU yang sudah dipecat, tanpa saksi dan tanpa

orang, ini yang mungkin harus dijelaskan oleh (...)

109. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Saya kira fokus ke situ Saudara Rusli.

110. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Ketua, Ketua? Kalau memang ingin diberikan kesaksian mudah-mudahan betul-betul tidak terkait dengan sengketa hasil Pemilu kepala daerah tetapi tetap berkaitan dengan kewenangan lembaga negara.

Terima kasih.

111. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Sudah beberapa kata dan kalimat itu Pak Ketua.

112. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, menjadi banyak kalimatnya karena Saudara menambahkan juga, ya terus!

113. SAKSI DARI PEMOHON : RUSLI JALIL

Oke terima kasih, saya masuk ke pasca putusan Mahkamah Agung

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Pasca putusan Mahkamah Agung, kami KPU Halmahera Barat dihubungi oleh KPU dan KPU Maluku Utara lewat Pak Mukhlis Tapi Tapi yang saat itu diberikan mandat untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Sampai sejauh ini kami saat itu tidak pernah menerima undangan yang lainnya selain perintah dari KPU dan KPU provinsi yang lewat Plt. Mukhlis Tapi Tapi. Karena dalam amar putusannya disebutkan bahwa pelaksanaan penghitungan di tiga kecamatan di Halmahera Barat harus dilaksanakan dengan tata cara yang benar kami diminta untuk melakukan proses penghitungan secara berjenjang. Jadi karena kami adalah KPU kabupaten/kotanya maka masalahnya di tingkat kecamatan itu, itu kami yang melaksanakan rekapitulasi. Jadi tanggal 20 Februari 2008 kami melakukan rapat pleno rekapitulasi dalam rapat terbuka yang dihadiri seluruh anggota KPU Halmahera Barat, maaf waktu itu empat orang karena satu sudah meninggal. Ada juga Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, ada dari Panwas Pilkada Halbar, ada Panwas Pilkada provinsi, saksi dari tiga pasangan calon minus *incumbent* dan dalam rapat pleno itu dilakukan penghitungan suara secara berjenjang sesuai penghitungan atau

rekapitulasi suara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan rapat pleno terbuka KPU Halmahera Barat itu akhirnya dibawa ke KPU provinsi dan direkap bersama seluruh berita acara KPU kabupaten/kota lainnya dan kemudian pada hari itu juga kami diundang untuk menghadiri rekapitulasi di tingkat provinsi. Itu saja poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan putusan MA pada tanggal 20 Februari. Hal-hal yang lain saya diminta untuk tidak lagi menyinggung karena itu berkaitan dengan kejadian sebelum putusan MA.

Terima kasih.

114. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Saudara kalau supaya agar lebih lancar untuk tidak saling interupsi saya kira, sudah selesai Pemohon ya, sudah tiga. Berikutnya, siapa yang mengatur Pak Satya juga yang mengatur atau untuk saksi-saksi dari (..)

115. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Kami ini saksi Termohon Bapak, ada empat yang akan kami ajukan. Pertama dari KPU yaitu Ibu Nurbaya, kedua dari Panwas Bapak Syawal Abdul Majid, ketiga Bapak Sofyan Sori Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara terkait dengan eksekusi dan yang terakhir adalah pasangan calon wakil gubernur Bapak Dr. H. Muhammad Amin Drakel. Dengan izin Majelis kita mengajukan Ibu Nurbaya anggota KPU Maluku Utara periode 2003-2008

116. PIHAK TERKAIT : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

.....komentar itu, keberatan kami!

117. SAKSI DARI TERMOHON : Ir. NURBAYA Hi. SOLEMAN, MPD.

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya perkenalkan, saya Nurbaya H. Soleman dalam hal ini mewakili Ketua dan Anggota KPU Maluku Utara periode 2003-2008 beserta Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara periode 2003 sampai dengan sekarang untuk membacakan ataupun kesaksian yang saya tahu, lihat, alami, dan lakukan sendiri.

Baik, kami yang bertandatangan di bawah ini Rahmi Husein, Nurbaya Sulaiman, H. Zainudin Husein dan H. Manaf Surabaya adalah ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara periode 2003-

2008 dengan ini memberi keterangan kesaksian mengenai pelaksanaan perintah putusan Mahkamah Agung Nomor 03P/KPUD/2007 tentang penghitungan ulang suara di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yang telah dilaksanakan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008, maka pada tanggal 30 Januari kami ketua, sekretaris dan anggota KPUD menghadap bapak gubernur untuk menyampaikan persiapan penghitungan ulang.

2. Pada tanggal 31 Januari 2008 kami menghadiri rapat yang diundang oleh gubernur dalam rangka persiapan penghitungan ulang bersama Muspida. Pada hari itu juga keluarlah SK KPU Pusat Nomor 32/SK/KPU/2008 tanggal 31 Januari tentang pemberhentian M. Rahmi husein dan Nurbaya Soleman saya sendiri yang menghambat sehingga kami tidak ikut melakukan rapat pada hari itu bersama gubernur. Akan tetapi rapat pada hari itu diteruskan dan dihadiri oleh Bapak Zainudin Husain.

Perlu diketahui bahwa anggota KPU yang aktif dalam melaksanakan tahapan akhir Pilkada adalah kami tiga orang, Bapak Rahmi Husein sebagai ketua, kemudian saya sendiri Nurbaya Soleman anggota dan Bapak H. Zainudin sebagai Ketua Pokja penghitungan suara, akan tetapi yang diberhentikan hanya dua yang ini menjadi pertanyaan bagi kami dan akhirnya kami meminta fatwa kepada Mahkamah Agung tentang status kami berdua. Pada tanggal 31 Januari kami kembali ke Jakarta untuk menghadap ke MA untuk mengajukan fatwa atau perlindungan hukum. Tepatnya tanggal 5 Februari 2008 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan pendapat hukum atau fatwa Nomor 11/KMA/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang ditujukan langsung kepada Saudara M. Rahmi Husein Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan Saudara Ir. Nurbaya Soleman Anggota KPU Maluku Utara yang isinya adalah sebagai berikut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 011/KMA/II/2008

118. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Langsung ke substansinya saja, *ndak* usah dibaca urut kalau surat.

119. SAKSI DARI TERMOHON : Ir. NURBAYA Hi. SOLEMAN, MPD.

Ya baik terima kasih.

Yang isinya adalah pertama bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya harus dilaksanakan. Yang kedua bahwa diterbitkannya keputusan komisi pemilihan umum (KPU pusat) Nomor 32/SK/KPU/tahun 2008 tertanggal 30 Januari 2008 seharusnya tidak mempengaruhi kekuatan hukum eksekutorial putusan

Mahkamah Agung *a quo* yang harus tetap dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa oleh karena masalah ini menyangkut suatu eksekusi perkara yang merupakan kewenangan pengawasan ketua pengadilan dalam perkara ini ketua pengadilan tinggi maka hendaknya saudara bicarakan teknis pelaksanaannya dengan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara baik mengenai pelaksanaannya memilih tempat yang netral pengawasan dari DPRD dan Muspida dan aparat pengawas Pilkada dan sebagainya yang dipandang perlu.

Demikian pendapat hukum atau fatwa dari Mahkamah Agung (...)

120. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Sudah, sudah. Demikian dan tanda tangan terus dilewati saja.

121. SAKSI DARI TERMOHON : Ir. NURBAYA Hi. SOLEMAN, MPD.

Yang bertanda tangan Bagir Manan, dengan fatwa tersebut kami langsung berkoordinasi dengan ketua pengadilan tinggi disertai dengan surat pengajuan, saya mohon maaf, setelah kita berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tempatnya di Jakarta dan akhirnya menetapkan tempat dilaksanakannya adalah di Jakarta dengan kondisi yang tidak aman karena memang kebetulan hari itu bom meledak di rumahnya ketua pengadilan tinggi. *Nah* berdasarkan hal-hal di atas dan disertai dengan permohonan eksekusi kuasa hukum Pemohon dalam perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Agung tertanggal 31 Januari 2008 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan surat penetapan Nomor 01/PDT.pilkada/2008/PT.Malut tanggal 6 Februari 2008 telah memerintahkan kepada M. Rahmi Husein, Ir. Nurbaya Soleman dan H. Zainudin Husein selaku ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat khususnya Kecamatan Jaylolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu satu bulan.

Berikutnya, bahwa berdasarkan poin di atas maka KPU Provinsi Maluku Utara mengundang pihak terkait yaitu Muspida Provinsi Maluku Utara, Panwas Provinsi Maluku Utara, ketua dan anggota PPK Kecamatan Ibu Selatan, Sahu Timur, Jaylolo dan saksi-saksi di tiga kecamatan yang menandatangani berita acara di tingkat kecamatan yang bersangkutan untuk hadir pada pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung di atas pada tanggal 11 Februari 2008 di Hotel Bumi Karsa dengan daftar hadir terlampir. Bahwa sidang penghitungan ulang dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Bapak H. Kamaludin Kurip, S.H. dan didampingi Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Bapak Sofyan Sori, S.H., yang selanjutnya mempersilakan kepada KPUD Provinsi Maluku Utara melaksanakan penghitungan ulang di tiga

kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pokja penghitungan suara Pemilu Gubernur, Wakil Gubernur Maluku Utara Saudara H. Zainudin Husein.

Berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut di atas maka KPUD Provinsi Maluku Utara mengeluarkan berita acara Nomor 270/20/KPUD/2008 tentang penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat khususnya di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Nomor 20/SK/PGWG/2007 tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada Pemilu gubernur dan wakil gubernur 2007.

Bahwa dengan selesainya penghitungan ulang tersebut di atas maka Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan surat Nomor 03/PDT/2008/PT.Malut tanggal 11 Februari 2008 perihal laporan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI telah melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 03P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008. Sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka KPUD Provinsi Maluku Utara dengan surat Nomor 270/21/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 perihal penyampaian berita acara pelaksanaan keputusan MA RI Nomor 03P/KPUD/2007 telah menyerahkan berita acara penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekapitulasi penghitungan suara Pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Dengan demikian maka seluruh tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku Utara yang berkaitan dengan seluruh proses dan tahapan Pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara telah kami laksanakan secara baik dan tuntas sehingga tidak ada kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara yang diambil alih oleh presiden atau pihak manapun. Demikian keterangan atau kesaksian kami yang berkaitan dengan penghitungan pasca putusan MA. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi diucapkan terima kasih. Kami yang bertanda tangan M. Rahmi Husein, Nurbaya Soleman, dan H. Zainudin Husein.

Kemudian Yang Mulia untuk menjawab apa yang disampaikan oleh saksi para Pemohon kami tidak lagi menjawab tapi ini ada video.

122. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Oh iya.

123. SAKSI DARI TERMOHON : Ir. NURBAYA Hi. SOLEMAN, MPD.

Yang ingin kami sampaikan ini mungkin bukti dan fakta yang lebih nyata yang bisa menjawab semua itu.

124. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Nanti diserahkan saja kepada Panitera.

125. SAKSI DARI TERMOHON : Ir. NURBAYA Hi. SOLEMAN, MPD.

Baik terima kasih, *wasalamu'alaikum wr. wb.*

126. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Wa'alaikumsalam, berikutnya.

127. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Berikutnya kami panggil Saudara Syawal Abdul Ajid anggota Panwas Pilkada, dipersilakan.

128. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ini Panwaslu anggotanya Pak Suratman dulunya ya? Iya?

129. SAKSI DARI TERMOHON : SYAWAL ABDUL AJID, S.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi izinkanlah saya untuk menyampaikan fakta sesuai yang saya alami sehubungan dengan Pilkada Provinsi Maluku Utara pasca putusan MA. Sedikit intro walaupun tadi sudah disampaikan oleh mantan Ketua KPUD Halmahera Barat sedikit tentang kronologis tetapi itu sudah diberhentikan oleh hakim, oleh Ketua Mahkamah Konstitusi maka hal itu saya juga tidak akan menyampaikan hal yang berhubungan dengan kronologis yang disampaikan oleh Saudara mantan ketua KPUD Halbar. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah pasca perhitungan putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang telah disampaikan oleh Ibu Nurbaya tadi maka disepakati perhitungan ulang atas tiga kecamatan itu dilakukan di Jakarta.

Saya diundang sebagai anggota Panwas Provinsi Maluku Utara, kemudian pada saat itu juga saya hadir dan pada kesempatan itu juga sesuai yang telah dijelaskan panjang lebar oleh para ahli ini adalah masalah eksekutorial maka pada saat itu ketua pengadilan tinggi selaku pengawas dalam eksekusi, kemudian juga dihadiri oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara membuka rapat untuk melaksanakan putusan eksekutorial Mahkamah Agung tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada ketua Pokja perhitungan suara maka dalam hal ini dilakukan oleh

Bapak H. Zainuddin Husein. Kemudian dalam perhitungan itu juga dihadiri oleh pasangan calon untuk tingkat kecamatan. Saksi pasangan calon nomor urut satu, saksi pasangan calon nomor urut dua, dan saksi pasangan calon nomor urut empat dan juga dihadiri oleh panitia pengawas Kecamatan Ibu Selatan dan panitia pengawas Kecamatan Sahu Timur, itu saja yang saya ketahui sehubungan dengan proses perhitungan di Bidakara.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

130. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, berikutnya?

131. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Yang ketiga terkait masih dengan eksekusi perhitungan, Saudara Sofyan Sori, beliau adalah Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

132. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum wr. wb.

Bapak dan Ibu Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, sepanjang mengenai pelaksanaan eksekusi oleh KPUD Provinsi Maluku Utara setelah adanya putusan Mahkamah Agung, akan kami terangkan dan sampaikan sebagai berikut. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara mendapatkan suatu salinan putusan Mahkamah Agung tentang Pilkada di Maluku Utara, setelah ini akan kami sampaikan tahapan-tahapan proses pelaksanaan eksekusi yaitu satu setelah mendapat putusan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak, ke pihak Pemohon yang kami sampaikan melalui kuasa hukum Thayib, yaitu Jeferson sedangkan kepada pihak Termohon melalui kuasa hukumnya Elza Syarif. Kemudian tahapan berikutnya adanya permohonan eksekusi dari kuasa Thayib Armain selanjutnya dengan adanya permohonan eksekusi tersebut Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengeluarkan penetapan pelaksanaan eksekusi.

Setelah ada penetapan eksekusi dari pihak KPUD Maluku Utara yaitu Rahmi dan Rahmi *cs*, itu mengadakan koordinasi dengan pengadilan tinggi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dalam eksekusi Mahkamah Agung tersebut karena di dalam pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Maluku Utara itu ditunjuk sebagai pengawas dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Maka pada tanggal 11 Februari 2008 pelaksanaan eksekusi dilaksanakan di Jakarta dengan dihadiri oleh daftar hadir terlampir. Setelah pelaksanaan eksekusi tersebut pengadilan tinggi membuat berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 03/2007 yang

dilakukan oleh KPUD Maluku Utara tersebut.

Berikutnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaporkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Mahkamah Agung dengan tembusan pada pihak terkait yaitu presiden, ketua DPR dan selanjutnya setelah selesai pelaksanaan eksekusi tersebut maka tugas dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam melaksanakan pengawasan putusan Mahkamah Agung tersebut untuk selanjutnya selesai dan kami serahkan kepada instansi berwenang untuk menindaklanjutinya. Itulah yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

133. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Sedikit saja sedikit, tadi Saudara menyebut itu eksekusi dilaksanakan di Jakarta tetapi *ndak* menyebut alasannya kenapa.

134. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Alasannya di fatwa Mahkamah Agung itu saya bacakan fatwa Mahkamah Agung (...)

135. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Tidak ada?

136. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Surat apa fatwa?

137. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Fatwa,

138. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya.

139. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Fatwa Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Ibu Nurbaya tadi.

140. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Itu surat apa fatwa?

141. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Fatwa,

142. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya apa, menyebut Jakarta memangnya.

143. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Bahwa oleh karena masalah ini menyangkut suatu eksekusi perkara yang merupakan kewenangan pengawasan ketua pengadilan (...)

144. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Surat Mahkamah Agung.

145. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya ya, itu alasannya *nyebut* saja kalau Jakarta?

146. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Memilih tempat yang netral dengan pengawasan dari DPR Muspida aparat pengawas daerah (...)

147. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Oke.

148. SAKSI DARI TERMOHON : SOFYAN SORI, S.H.

Tempat yang netral (...)

149. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya oke, terima kasih. Saya hanya ingin dengar itu saja.

150. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Berikutnya yang keempat Bapak Amin Drakel, atas izin Majelis mohon bisa menyampaikan keterangannya.

151. SAKSI DARI TERMOHON : Dr. H.M. AMIN DRAKEL, SPOG., M.M.

Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dan para anggota Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami nanti suaranya agak keras karena kami di Maluku Utara itu berbicara berkelahi dengan ombak dan kedua saya mantan militer Pak, jadi mungkin siap itu harus agak tegas, di sini juga ada guru saya juga Pak Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri adalah guru dari keturunan dari Madura dan Pak Jenderal sebagai Menteri Pak mohon maaf. Dua pembesar ini yang tadi saya disumpah Pak saya anggap *aduh* saya disumpah sebagai anak buah atau Hakim Mahkamah Konstitusi, ternyata sebagai saksi Pak. Saya dokter, mohon maaf tadi banyak ahli yang di sini mudah-mudahan dalam ruangan ini tidak ada ahli bohong Pak, saya dokter ahli kandungan Pak, saya lebih berani kepada Ibu Mahkamah Konstitusi dari pada Bapak Ketua dan teman-teman para Majelis yang terhormat dan Pak Menteri dan saya adalah salah satu korban kerusuhan Maluku Utara tetapi demi damai Maluku Utara saya siap apapun saya akan laksanakan demi kebenaran dan saya tuntutan di sini adalah kebenaran, siapapun yang jadi pemimpin di Maluku Utara saya *nuntut* kebenaran karena yang terjadi suara saya yang diambil seharusnya saya menuntut Mahkamah Konstitusi tapi malah balik saya yang dituntut. Kasihan, Pak Ketua Mahkamah Konstitusi mohon maaf suara saya agak lantang saya punya barang bukti dan ini saya sudah serahkan ke KPU Provinsi Maluku Utara akan saya serahkan juga di sini ada foto-foto yang terjadi di dalam ruangan Halmahera Barat ini mohon maaf lewat Mahkamah yang terhormat ini saya bermohon kepada Pak Menteri koordinasi dengan Pak Kapolri supaya ada di sini tadi Pak Saudara Jalil yang mantan KPU Halmahera Barat bicaranya agak takut-takut atau bagaimana saya bingung dan bupati dan aparat kepolisian yang berada di Halmahera Barat pada saat itu untuk diselidiki, diperiksa, jangan ditutupi, terima kasih Pak.

Yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. H. Muhammad Amin Drakel Sp.K., jabatan sekarang saya anggota DPRD Provinsi Maluku Utara calon yang kalah Pak sebagai wakil gubernur pasangan dari Anton Sunaryo yang suaranya dipindahkan secara murni yang terjadi di Ibu Selatan. Saya tidak panjang lebar memberikan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya turun sendiri Saudara ketua KPUD Halmahera Barat ini melarikan diri termasuk dengan bupati saya yang merebut ruang sidang pleno yang terjadi Halmahera Barat, bupati melarikan diri dan entah dimana malam itu saya kenalkan saya bupati di Halmahera Barat Pak. Mohon maaf saya agak emosi karena saya kalah Pak, tetapi siapa yang jadi tidak jadi persoalan karena kami di Maluku Utara sudah korban, korban kerusuhan ini korban lagi Pilkada terbaik di dunia. Ya, saya karena ahli kedokteran sebagai anak yang baru belajar berdiri Pak mohon maaf para petinggi yang ada di pusat mari bimbinglah kami, berikan gizi, berikan vitamin agar kami bisa berjalan dan kami bisa

seperti provinsi yang lain jangan racuni kami dengan politik praktis yang untuk kepentingan orang per orang atau kepentingan tingkat atas. Saya tidak banyak berbicara karena foto dan hal-hal lain semua ada sini saya akan serahkan dan apa yang terjadi dalam ruangan bupati semua tergambar dalam sini sampai membujuk para PPK untuk memindahkan murni suara ada di sini semua Pak, saya siap karena saya adalah intelijen negara.

Terima kasih, *wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.*

152. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Saudara Ketua Majelis (.....)

153. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Sebentar-sebentar!

Ini Saudara mengajukan ini tadi relevansinya Saudara ingin menyampaikan apa kepada Mahkamah dalam sengketa kewenangan ini?

154. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Karena beberapa hal ada yang terkait dengan sengketa hasil Pilkada dan beliau ini adalah nanti bukti-buktinya disampaikan adalah orang yang justru suaranya dipindahkan kepada Abdul Gafur. Jadi walaupun kami ingin tetap konsisten dengan sengketa kewenangan tapi dalam persidangan ini ternyata ada juga keterangan, keahlian, kesaksian yang mengarah ke sengketa hasil Pilkada maka kamipun ingin mengimbangi keterangan-keterangan itu. *Nah*, kesaksian yang diberikan bukti akan mengarah kepada diambilnya suara beliau secara tidak sah untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

155. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan berikutnya.

156. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Saya pikir itu sudah menutup keterangan saksi hanya perlu ditegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi tadi sebenarnya sebagian besar sudah juga disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Agung yang sudah menghadirkan putusan yang sama-sama kita ketahui bunyinya, jadi ini hanya penegasan saja untuk kembali kita sama-sama memahami bahwa sebenarnya persidangan sudah dilaksanakan pula di sana.

Terima kasih.

157. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, kalau begitu Saudara sekalian para pihak dan pihak terkait serta hadirin kami berpendapat bahwa persidangan pemeriksaan kasus ini sudah cukup sehingga sidang berikutnya itu adalah pengucapan putusan, karena sebenarnya semua masalah yang tadi muncul juga hampir sebagian besar juga sebenarnya sudah tertulis. Oleh sebab itu kami beri waktu sampai dengan hari Selasa yang akan datang semua pihak ini membuat kesimpulan yang disampaikan hari Selasa sampai jam kerja terakhir. Saya kira cukup karena biasanya ya, kalau sidang Pemilukada itu jam empat sidang ditutup lalu jam sembilan malam suruh menyampaikan kesimpulan itu bisa semua *masak* ini lima hari *ndak* bisa, pasti bisa.

Kalau ada hal lain yang di luar ini masih dianggap penting saya kira silakan ditambahkan secara tertulis Pak, dari ini jadi ahli-ahli yang pernah diajukan di sini tapi tidak bisa hadir hari ini saya kira bisa diberi dibuat secara tertulis sampaikan kepada kami jadi semua nanti akan masuk ke dalam pertimbangan Majelis. *Nah*, saya ingin memberi kesempatan sebelum ini ditutup saya kira masing-masing lima menit kepada pihak Pemohon lima menit kepada Termohon, silakan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Pak.

Saya ingin menyampaikan kesimpulan awal terhadap seluruh proses, apakah bisa minta tolong untuk dikoneksikan? Yang bagian pertama konteks politik. Kedaulatan di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (2) kemudian Pasal 1 ayat (1) pada Konstitusi Indonesia terjadi konvergensi antara daulat rakyat dan daulat hukum. Kedaulatan hukum harus berpihak pada kedaulatan rakyat dan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (5) yang secara umum menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, itu konteks politiknya saya pikir ada di situ. Bahwa yang menarik dalam konteks politik ini hampir sebagian besar argumen yang dibangun oleh ahli dari pihak Termohon adalah membangun situasi yang tidak normal sehingga kekuasaan dan atau presiden dapat mengambil alih kewenangan lembaga lainnya untuk dan atas nama abnormalitas itu, ada pertanyaan dasar apa ukuran tidak normal atau ketidaknormalan itu? Apakah presiden sendiri yang bisa membuat ukuran untuk kepentingannya sendiri padahal punya kepentingan politik atas terpilihnya satu calon tertentu.

Bukankah bila terjadi sesuatu yang tidak normal dalam hal ini kerusuhan misalnya di dalam proses Pilkada sudah ada mekanisme yang mengaturnya, itu juga penting. Bagian yang lainnya adalah mungkin lebih baik diajukan contoh ini contoh Pak hakim argumen abnormalitas menjadi tidak tepat karena acapkali potensi dan fakta penyalahgunaan

kekuasaan. Kesatu dalam kasus Pilkada Lampung Mahkamah Agung menyatakan ada perbuatan melawan hukum dan memenangkan Saudara Alzier sebagai Gubernur Lampung, tetapi Pemerintah tidak mengeksekusi putusan Mahkamah Agung. Dalam kasus kedua dengan kandidat yang sama pada tahun 2001 di tempat yang sama Maluku Utara Pemerintah tidak mengambil, tidak menggunakan fatwa dari Mahkamah Agung padahal dalam kasus 2007, 2008 yang diambil adalah fatwa Mahkamah Agung, kenapa? Ada konteks politik di situ. Presiden pada saat itu adalah Presiden yang mendukung dan presiden yang sekarang adalah presiden juga yang mendukung calon yang diangkatnya itu yang sekarang sudah disahkan, jadi ini konteks politik begitu Mas Kristiadi ada konteks politiknya, itu yang ketiga sudah.

Jadi pada kasus-kasus di atas ada fakta penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang di-*cover* seolah-olah atau diabsahkan dengan alasan adanya keabnormalitasan ini yang menurut saya jadi penting. Bagian yang kedua kesimpulan atas fakta persidangan saya tidak akan kemukakan secara runtut supaya lebih cepat. Saya ingin masuk saja, ada isu yang paling menarik mengenai fakta itu mengapa persoalan ini muncul. Karena ada isu mengenai Termohon menggunakan hasil perhitungan suara dari pihak yang telah diberhentikan KPU, berarti dia tidak mempunyai legal kompetensi sesuai SK KPU Nomor 32 Tahun 2008. Mengapa tidak mempunyai legal kompetensi? Karena Rahmi Husein dan Nurbaya telah dinonaktifkan dua kali Pak, 19 November 2007 dan diberhentikan 30 Januari 2007.

Dengan dasar itu segala proses yang dilakukan oleh kedua beliau tadi adalah batal demi hukum. Itu bagian yang penting dalam fakta-fakta sebenarnya saya ingin lanjutkan secara cepat. Saya pikir bagian ini jadi penting untuk dikemukakan. Penghitungan ulang dan hasilnya yang diambil alih Termohon sebagai dasar penetapan Keppres *a quo* tidak disampaikan melalui DPRD Maluku Utara sesuai tata cara perundangan yang berlaku. Penetapan pengadilan Maluku Utara dilakukan dengan syarat mengikuti prosedur hukum yang benar, itu disebutkan secara jelas. Prosedur itu adalah untuk melaksanakan perhitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tapi tadi kemudian digeser seolah-olah ada hukum acara untuk mengeksekusi putusan MA, jadi ini ada masalah di situ. Bagian yang lainnya saya ingin simpulkan saja, jadi seluruh tindakan Termohon di atas dapat dikualifikasi telah melanggar serta atau setidaknya mengambil dan atau mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu dalam pemilihan umum kepala daerah Maluku Utara. Bagian ketiga saya akan masuk dengan kesimpulan awal tentang perdebatan *subjectum litis*. Sangat sulit menyatakan bahwa KPUD bukan lembaga negara karena KPUD bukan korporasi, LSM atau ormas. Terminologi lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 digunakan tanpa dasar konsep yang jelas. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak menegaskan apakah

lembaga yang dimaksud dan lembaga apa saja yang dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara. Istilah lembaga negara justru dikenal, tadi mengambil apa yang dikemukakan Saudara Fadjarul, saya tidak kemukakan lagi dan terakhir berbagai ketetapan. Jadi lembaga negara itu dikenal di dalam Tap, ada di sini Tap-nya, tetapi ketetapan itu sudah dianulir oleh TAP yang terakhir, Pasal 1 Tap MPR tahun 2003, berdasarkan pencabutan *a quo* tidak dikenal lagi klasifikasi lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Undang-Undang Dasar 1945 melalui Tap MPR *a quo* menganut interpretasi sempit di dalam mengklasifikasi dan mengkualifikasi apa dan siapa itu lembaga tinggi negara. *Nah*, bagian keempat, bagaimana dengan konstitusi pasca amandemen? Di situ yang menarik adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen juga tidak mengatur dan membuat kualifikasi apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Kendati demikian, terjadi perubahan paradigmatis yang sangat mendasar berkaitan dengan lembaga-lembaga yang diatur pada Konstitusi.

Semula lembaga yang disebut dalam Konstitusi sebelum amandemen adalah majelis, dewan, badan, atau Mahkamah saja, selain presiden, dan di aturan peralihan malah disebut hanya badan, tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar menyebutkan lembaga di dalam konstitusi secara lebih luas, ada komisi, ada pemerintah daerah, yang penyebutannya gubernur, bupati, walikota, ada wakil presiden selain presiden, penyebutan kepala daerah yang lebih rinci, gubernur bupati walikota, penyebutan langsung lembaga, bank sentral, tentara nasional Indonesia, kepolisian, bahkan ada disebut kesatuan masyarakat hukum adat, kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, ini lembaga-lembaga yang dikualifikasi dengan sangat luas sekali di dalam Undang-Undang Dasar pasca amandemen, konstitusi bahkan menyebut fungsi tanpa menyebut secara eksplisit nama lembaganya, seperti komisi pemilihan umum. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menganut interpretasi yang sangat luas dalam mengklasifikasi dan mengkualifikasi apa dan siapa itu lembaga negara dan atau fungsi dari suatu penyelenggara negara. Dengan meminjam pendapat Hans Kelsen, tadi disebutkan oleh Profesor Hadrin yang tidak disebut dalam bahasa Inggrisnya *who ever function determined by the legal order is organ* ini ada di teori *general theory of law and state* dari Hans Kelsen. Di situ dijelaskan, siapa dan apapun yang menjalankan fungsi *legal order* adalah lembaga, maka dapat diinterpretasi siapapun yang menjalankan fungsi yang disebutkan di dalam konstitusi merupakan lembaga konstitusional. KPU Provinsi juga menjalankan pemilihan umum yang dilakukan Luber dan Jurdil setiap lima tahun sekali, Pasal 22E, KPU Provinsi juga lembaga yang bersifat nasional ada di seluruh Indonesia, tetap dan mandiri Pasal 22E ayat (5), KPU Provinsi juga menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, walikota sebagai kepala pemerintahan daerah Pasal 18 ayat (4), selain menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota DPRD, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Bilamana digunakan undang-undang,

ini suatu pendekatan yang belum disentuh selama persidangan, bilamana digunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Serta Bebas dari KKN, yang disebut penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Dengan begitu, semua yang disebut sebagai penyelenggara negara harusnya bekerja untuk organ negara. Kesimpulan awal mengenai *objectum litis*, sangat sulit untuk menyatakan kewenangan penyelenggara Pilkada bukan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan asumsi kewenangannya inkonstitusional dan atau ilegal. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar adalah kewenangan yang atribusi dan kewenangan *a quo* berkenaan dengan pembagian kekuasaan. Ada dua macam pembagian kekuasaan, yaitu horizontal dan vertikal. Pembagian secara horizontal ada tiga kekuasaan utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian secara vertikal misalnya dalam konteks konstitusi Indonesia adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tugas penyelenggara Pemilu ditetapkan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan diperintahkan oleh konstitusi maka kewenangan yang muncul untuk menjalankan tugas menyelenggarakan Pemilu merupakan kewenangan konstitusional.

Kewenangan untuk melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, walikota, secara demokratis didasarkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu kewenangan konstitusional. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi yang umumnya bersifat publik dan KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu gubernur secara demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan asas dan sifat konstitusi adalah lembaga negara yang mendapatkan kewenangannya dari konstitusi. Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004. Pilkada langsung harus dikategorisir sebagai pemilihan umum karena dilaksanakan secara Luber dan Jurdil dan sifat dari lembaganya yaitu nasional, tetap, dan mandiri. Norma tata cara pemilihan sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 04 untuk menginterpretasi Pasal 18 ayat (4) tidak dapat dilepaskan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 072-73 yang tadi sering disebut-sebut di atas dipertegas atau dikuatkan di dalam Pasal 1 angka 1 hingga angka 5 Undang-Undang 22 Tahun 2007.

Itu sebabnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 22 Tahun 2007 dikemukakan secara tegas Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945. Penegasan *a quo* sesuai interpretasi Mahkamah Konstitusi atas dua putusan Mahkamah Konstitusi di atas kian menguatkan bahwa pemilihan gubernur atau bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini yang bagian-bagian terakhirnya Pak Ketua, satu menit lagi. Hal lain yang menarik dari persidangan ini adalah *misleading* yang dikemukakan dalam persidangan. Satu, dimunculkannya ada gugatan TUN di pengadilan, perlu ditegaskan, KPU Provinsi Maluku tidak pernah mengajukan gugatan TUN dan anda hati-hati ini kebohongan publik, kalau sampai KPU melakukan gugatan TUN tapi tidak Anda harus bertanggung jawab. Hal ini dapat menyesatkan. Siapapun yang mengajukan pada lembaga TUN itu adalah hak warga negara yang perlu dihormati dan siapapun termasuk ahli jangan malah mengintimidasi dan mencurigai hak politik daripada warga itu, tapi KPU tidak melakukan gugatan TUN, ini yang menyesatkan.

Terakhir, yang ketiga, Majelis Hakim kami mohon untuk bisa mendapatkan notulasi sidang hari ini sesegera mungkin untuk kami gunakan sebagai laporan ke kepolisian karena telah terjadi kebohongan publik di muka persidangan Mahkamah Konstitusi ini dimana ada seorang anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang masih aktif 2003-2008 padahal sudah dinonaktifkan tanggal 19 November 2007 dan diberhentikan sementara tanggal 30 Januari 2008. Yang keempat yang menarik dari Bapak terakhir, *alhamdulillah* baru kali ini intelijen membuka diri dan menyatakan diri menjadi kandidat gubernur, terimakasih Pak.

Penutup—mohon hormati persidangan, Pak Ketua dan Ibu Ketua, Pak Termohon yang saya hormati dan sidang yang terhormat permohonan sudah diajukan, sanggahan sudah dikemukakan, alasan dan argumen sudah dihaturkan, matahari adalah kesadaran, kekuasaan harus didasarkan pada kesadaran dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan kedaulatan. Jangan ajukan arogansi atau jargon keabnormalan dan kemanfaatan untuk menyembunyikan penyalahgunaan dari kekuasaan, semoga Mahkamah Konstitusi mampu bertindak melebihi kebutuhan zamannya untuk menggapai keadilan hakiki melalui keputusan yang memenangkan daulat rakyat bukan daulat kekuasaan. Itu kira-kira, Bapak Ketua, yang bisa kami kemukakan, sebagai penutup terakhir mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik mudah-mudahan ini karena kebodohan semata-mata dan kami serahkan semuanya putusan kepada Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

159. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, itu tadi kesimpulan awal ya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Ya karena belum diuraikan.

161. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, artinya belum bisa kami pakai kan? Masih ada yang akhir?

162. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Pak Ketua saya usul, kalau ini bisa saya ajukan tapi kemudian ada elaborasinya yang komprehensif.

163. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Oke, kita tunggu aja hari Selasa yang lebih lengkap biar tidak mengajukan dua kali, silakan pihak Termohon.

164. TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Terima kasih Ketua Majelis,

Yang terhormat Pemohon, para ahli saksi dari pihak terkait saya juga menyiapkan *power point* secara teknis bisa ditampilkan. Apa yang saya paparkan nantikan ditutup dengan *closing remarks* oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Ketua. Singkat saja, pertama tentu saja sebagaimana telah dipaparkan dalam beberapa kesempatan dan juga dikuatkan oleh para ahli, Termohon tetap pada dalil bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan *objectumlitis* dan *subjectumlitis* perkara ini, secara singkat saya tidak memperpanjang karena Majelis adalah seperti memberi garam di tengah lautan saya pikir atau memberi lilin di tengah benderangnya siang hari, kepada Majelis tapi *objectumlitis* dari apa yang dipaparkan kebanyakan adalah yang kewenangan-kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kami tetap pada dalil bahwa *objectumlitis* adalah sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. *Subjectumlitis* kami tetap pada dalil bahwa Pemohon dalam hal ini KPUD tidak bisa maju secara mandiri, harus tetap ada kuasa khusus dari KPU yang pusat dan mandat yang diberikan yang disajikan sebagai bukti menurut kami adalah mandat yang sangat umum yang tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan sengketa kewenangan karenanya kami tetap pada dalil bahwa permohonan seharusnya tidak dapat diterima. Meskipun demikian kalau memang Majelis ingin juga mendapatkan informasi lebih dalam maka kira-kira alur *logic* Pilkada

Maluku Utara adalah semacam ini, ini semua adalah keterangan awal Bapak sebagaimana Pemohon kami akan lengkapi dengan narasi yang lebih lengkap, tetapi dari sini saya akan mulai satu isu pertama tentang bagaimana kita menghormati putusan Mahkamah Agung. Dalam sengketa-sengketa Pilkada Pemerintah, Presiden, sangat menghormati putusan peradilan tidak terkecuali putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula dalam kasus ini kami menghormati putusan Mahkamah Agung, sama-sama kita pahami putusan Mahkamah Agung mengatakan beberapa hal kami *highlight* dua hal saja, pertama membatalkan putusan KPU yang pada dasarnya mengambil alih kewenangan KPU provinsi kalimatnya batal demi hukum. Ahli kami sudah mendalilkan bahwa batal demi hukum itu tidak hanya pada putusannya saja tetapi kembali ke awal lagi, misalnya keputusan-keputusan derivatif termasuk pemberhentian nonaktif sementara yang tadi disampaikan tadi bulan November, yang kedua yang kami ingin *highlight* dari keputusan Mahkamah Agung adalah mengikuti prosedur penghitungan ulang di tiga wilayah yang diminta di Kabupaten Halmahera Barat itu harus mengikuti prosedur yang benar begitu kata Mahkamah Agung, yang kedua sebagaimana saya lingkari di situ saya ingin mengangkat tentang penonaktifan Bapak Rahmi Husein dan Ibu Nurbaya ini selalu diulang-ulang dan kami berpendapat bahwa penonaktifan itu tidak sah.

Sekali lagi Termohon menghormati bahwa dalam hal terjadi sengketa maka yang dijadikan patokan adalah peradilan, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara kalau tidak ada kejelasan maka KPU bertanya pada Mahkamah Konstitusi, berkonsultasi bagaimana pelaksanaan Pilkada Jatim, berkonsultasi bagaimana tentang penetapan suara terbanyak, maka dalam hal inipun kami berkonsultasi dalam hal penonaktifan merujuk pada fatwa Mahkamah Agung, tadi sudah dibacakan ada fatwa tanggal 5 Februari yang ditujukan setelah ada penonaktifan tanggal 30 Januari oleh KPU pusat. Tanggal 5 Februari sudah jelas Mahkamah Agung mengirim surat yang ditujukan kepada Rahmi Husen dan Nurbaya. Mahkamah Agung mengatakan dengan jelas Ketua KPUD Maluku Utara dan Anggota KPUD Provinsi Maluku Utara sengaja saya beri *highlight* kuning di situ. Kemudian ada beberapa poin 1,2,3. Poin pertama tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sudah berkekuatan tetap harus dilaksanakan.

Poin kedua tentang bagaimana eksekutorial harus dilaksanakan dan yang ketiga beliau mengatakan Saudara—sengaja saya kasih warna hijau—Saudara artinya yang diberikan surat, Rahmi Husein dan Nurbaya masih diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan pengadilan tinggi, ini tadi Bapak tanyakan dimana dihitung di situ disebut di tempat yang netral. Saya dapat informasi karena mereka sudah tidak bisa melaksanakan penghitungan di sana karena sudah ada intimidasi-intimidasi. Tempat netral ini kemudian diambil di Jakarta dengan mengundang pihak-pihak sebagaimana disampaikan oleh keterangan

saksi. Selanjutnya kami mencoret penonaktifan karena berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tadi sangat jelas bagaimana Mahkamah Agung masih memberikan posisi sebagai ketua dan anggota terhadap Rahmi Husein. Logika bahwa itu penonaktifan ada menurut kami menjadi tidak tepat dipatahkan dengan fatwa Mahkamah Agung tadi.

Selanjutnya yang ketiga Bapak Majelis tentang versi penghitungan ada dua yang selalu juga muncul sebagai bahan perdebatan. Sengaja saya lingkari lagi fatwa yang kedua kepada Menteri Dalam Negeri yang pada dasarnya saya ambil fatwa ini, gampang sekali kita kutip saja ini adalah bukti T-10 yang kami ajukan sayang tidak ada halamannya Bapak tapi bisa dilihat karena tidak banyak. Di situ dikatakan, versi pertama telah secara prosedural yuridis mengikuti dan sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi pelaksanaan putusan, ini fatwa Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung sebagaimana tadi juga dikuatkan oleh keterangan ahli kami mengatakan versi pertama. Versi pertama di sini Bapak lihat di atasnya nanti itu adalah penghitungan di Bidakara, bagaimana dengan versi kedua? Mahkamah Agung mengatakan versi kedua saya *highlight* lagi di bawah langsung melakukan penghitungan ulang tanpa didahului oleh prosedur dan tata cara eksekusi yang diharuskan dalam hukum acara, sekali lagi ini adalah fatwa Mahkamah Agung dan kemudian maka saya juga mencoret versi pertama yang di Ternate bukan karena saya mencoret, kami mencoret itu Termohon, tapi karena inilah apa yang dijadikan pendapat oleh Mahkamah Agung. Maka Termohon dengan melihat bagan ini kira-kira berdasarkan putusan Mahkamah Agung, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung yang mengatakan penonaktifan itu tidak membuat Saudara Rahmi dan Nurbaya tidak bisa melakukan penghitungan, tetapi dipersilakan berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Berdasarkan fatwa yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri dimana ada dua versi yang mana harus dijadikan patokan oleh Pemerintah, Presiden, fatwa Mahkamah Agung mengatakan versi pertama yang lebih sesuai dengan hukum acara dan putusan Mahkamah Agung mengatakan harus dilakukan dengan prosedur yang benar, maka dengan alur *logic* itu, dengan mematuhi tunduk pada supremasi hukum pada Mahkamah Agung, pada putusan Mahkamah Agung dan fatwa-fatwanya yang dikeluarkan yang sebenarnya konsisten maka dengan itulah keputusan Presiden dikeluarkan dengan menetapkan salah satu pasangan calon sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Maluku Utara. Karena itu Termohon tetap pada pendirian tidak ada sebenarnya sama sekali, tidak ada kewenangan konstusional dari Pemohon yang telah diganggu, dicerai, atau bahasa-bahasa lain yang telah dipaparkan tadi.

Selanjutnya Bapak Ketua mohon izin dengan perkenan Bapak Ketua sebagai *closing remarks* akan disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.

165. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Terima kasih. Bapak Mendagri?

166. TERMOHON : MARDIANTO (MENTERI DALAM NEGERI)

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Yang mulia Ketua dan seluruh Anggota Majelis yang kami hormati dan rekan-rekan pihak Pemohon yang kami hormati pula dan seluruh peserta pertemuan. Selaku Menteri Dalam Negeri yang dapat mandat dari Bapak Presiden, tentu kami mohon izin untuk menyampaikan pada *closing remarks* ini apakah ini merupakan pandangan kami di dalam rangka mengikuti persidangan yang selama ini ataupun merupakan pembulatan apa yang telah disimpulkan oleh teman-teman sekalian, ataupun merupakan tambahan informasi yang tentu perlu kami lakukan untuk bisa mengklarifikasi permasalahan yang berkembang. Pemerintah melihat bahwa Pilkada Maluku Utara memang Pilkada yang rumit, Pilkada yang penuh proses yang berkepanjangan dan bisa melebar karena masing-masing pihak mempunyai argumentasi masing-masing sesuai dengan keinginannya. Kami selalu berkomunikasi dengan KPU, ada dua hal yang tadi selalu diangkat, tentang KPU yang nasional, hierarkis, dan mandiri. Kami telah menyampaikan kepada ketua KPU di Surabaya bersama-sama pada waktu-waktu sosialisasi Pilkada, kata-kata hierarkis. Mohon itu juga harus kita cermati bersama, tidak mungkin dalam suasana sekarang ini kata-kata hierarkis itu langsung akan dipatuhi dan ditafsirkan benar oleh bawahan, Undang-Undang Nomor 32 mengatakan dalam konteks pemerintahan seperti ini pun tidak pernah ada kata-kata hubungan hierarkis antara gubernur, bupati, dan walikota.

Jadi dengan demikian apakah pengambilan keputusan yang karena masalah hierarkis ini bisa menjadikan satu lebih baik atau jelek kami sampaikan dalam bahasa Jawanya *ojo legan golek momongan*, kalau memang itu hierarkis tidak akan menjadikan sesuatu yang tidak baik jangan diambil. Kami melihat KPU berkali-kali kami berkoordinasikan dalam kasus Pilkada Maluku Utara sangat gigih beliau memaparkan ini, tetapi dalam kasus untuk pemilihan kepala daerah baik itu di Konawi, di Sulawesi Tenggara, di Gorontalo, di NTB, NTT, Bojonegoro, dan terakhir Kalimantan Timur. Saya lihat tidak pernah ada satu konsistensi untuk mengambil sikap yang cepat dan tegas, saya mencatat memang perlu ada penguatan dari KPU ini, sampai yang terakhir kemarin pada masalah Sulawesi Barat.

Kemudian kata-kata yang kedua mandiri. Di dalam otonomi daerah memang diharapkan ada kemandirian yang ada di kabupaten dan kota. Analog dengan ini maka semua kegiatan-kegiatan yang merupakan suatu Pemilu lokal memang seyogianya dilaksanakan dan diputuskan di daerah. Jangan terlalu sering mengambil alih, jangan terlalu sering kita mengangkat berarti kita tidak menghormati eksistensi kemandirian yang

ada di daerah ini. Saya sangat hormati ini sehingga saya mengatakan jangan sering-sering mengambil alih dan ternyata 160 Pemilu kepala daerah pada tahun 2008 ini variasinya bermacam-macam. Majelis Hakim yang kami muliakan, Pemerintah menyikapi sengketa Pilkada Maluku Utara, melihat bahwa tidak bisa diselesaikan KPU, menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pada saat peradilan dengan Mahkamah Agung pun juga belum bisa memberikan satu pencerahan pada semua pihak. Untuk itulah Pemerintah sangat berhati-hati, kami mencermati dengan baik, kami selalu melihat kesaksian-kesaksian dan perkembangan situasi. Pemerintah tetap menghormati hukum, Pemerintah tetap taat pada asas bahwa Pemerintah akan belajar dan bekerja dan mengeluarkan satu produk pada normatif administratif. Kami tidak pernah mencampuri urusan KPU, kami tidak pernah mencampuri urusan KPUD karena kami ada dalam koridor normatif administratif, artinya apa? Kami akan bekerja pada terakhir pada saat hal yang berupa pengesahan pengeluaran Keppres akan dilaksanakan. Pemerintah tidak ada perbedaan pada Pilkada Maluku Utara terutama pada bakal calon, kami juga meluruskan.

Itulah sebabnya banyak heran, yang di Komisi II juga heran seorang Menteri Dalam Negeri mengambil Keputusan tanpa koordinasi dan tidak minta persetujuan dengan Presiden. Kami lakukan itu tanggal 2 Juni karena kami melihat bahwa itu memang koridor saya, koridor kami selaku Menteri Dalam Negeri sehingga kami tidak perlu membawa Presiden dalam konteks ini. Kami bertanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan yang mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Dasar yang kami ambil untuk memproses salah satu pihak pada tanggal 2 Juni telah kami sampaikan karena kami pun juga melihat di lapangan pada tanggal 18 April bagaimana keinginan masyarakat di Maluku Utara yang kami lihat ingin menyampaikan Pak Mendagri bahwa proses pengambilan keputusan selanjutnya jangan diserahkan kepada daerah, serahkan kepada pusat, jangan kembalikan kepada kami dengan catatan tetap mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

Di sinilah kami mencermati amanat dari masyarakat Maluku Utara ini sehingga dalam mengambil keputusan tanggal 2 Juni itu untuk siapa kami proses tentu pemerintah tidak mengambil alih, pemerintah tidak membuat suatu keputusan baru tetapi pemerintah mengangkat hasil Pilkada KPUD Maluku Utara yang tentunya ditinjau dari sisi hukum apa yang dijadikan landasan. Itulah yang kami katakan kami menanyakan sampai dua kali ke Mahkamah Agung berupa fatwa, di dalam fatwa kami cermati ada keputusan yang menjadi penguat keputusan itu yang kami akan ambil, seandainya pada waktu itu Mahkamah Konstitusi juga ada dan sudah efektif melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan perkara tentu kami akan ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu kami konsultasi Mahkamah Konstitusi memang belum menerima pelimpahan-pelimpahan perkara Maluku Utara. Dengan demikian dengan kami mengambil langkah ke Mahkamah Agung kami rasa tepat walaupun kami pun dicerca

sana sini tidak berani mengambil keputusan.

Majelis Hakim yang kami muliakan tanggal 2 Juni kami mengambil suatu keputusan saya umumkan langsung di Departemen Dalam Negeri karena tanggung jawab kami, karena rasa tanggung jawab kami untuk bisa segera menyelamatkan daerah itu dan ternyata setelah kami putuskan satu pihak yang akan kami proses situasi menjadi semakin reda, ketegangan juga semakin reda. Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa mohon jangan selalu terlalu cepat mengambil keputusan berlanjut mari kita cermati bersama keadaan Maluku Utara. Kami turunkan untuk menetralsir keadaan Maluku Utara untuk bisa meredakan ketegangan antar pihak kami juga mencoba mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa secara langsung di Departemen Dalam Negeri. Kami hormati kedua belah pihak bisa hadir, bahwa setelah keluar dari Departemen Dalam Negeri lain itu urusan lain tetapi itulah upaya kami di dalam kami *mengeman*, menyayangi Maluku Utara supaya tidak terjadi hal yang lebih jelek, itulah sebabnya pelantikan gubernur terpilih baru kami laksanakan pada tanggal 29 September 2008, dua hari sebelum lebaran berlangsung karena kami memang mengambil waktu seperti itulah kami ingin masyarakat Maluku Utara segera ada hadiah bahwa ada pemerintah yang sah memimpin daerah ini dan *alhamdulillah* pelaksanaan kegiatan inipun aman justru kami tidak bisa berlama-lama karena banyaknya masyarakat yang ingin apakah menggendong kami dan dianggapnya kami sebagai malaikat, bukan. Kami hanya menjalankan amanat undang-undang juga dan kami juga tidak punya kesewenangan wewenang karena Presiden dalam memutuskan inipun dalam memutusnya memiliki waktu yang cukup lama, kita melihat perkembangan situasi yang semakin baik.

Dengan demikian kami mohon diluruskan semuanya bahwa itulah keadaan yang sebenarnya presiden dan wakil presiden tidak kami, istilahnya kami ajak untuk masalah ini justru untuk menjaga netralitas pemerintahan di dalam mengambil keputusan, semuanya karena kami. Kami bukan politisi, kami juga bukan *ambtenaar*, kami mantan militer yang kesasar jadi gubernur dan kesasar menjadi menteri. Dasar ini justru Bapak Majelis yang kami hormati saya tidak lebih banyak berbicara dari sisi hukum dari segi aturan justru kami ingin menjernihkan persoalan karena justru kami bertanggung jawab untuk keseluruhannya. Wujud tanggung jawab inilah yang kami balikkan dalam kesempatan ini sehingga kami melantik dan mengusulkan pelantikan itu dan keluarnya Keppres ini merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah tanpa ada kesewenangan wewenang. Situasi telah berbalik, kondisi aktual tadi telah dijelaskan oleh Saudara ahli. Gubernur saya panggil karena memang masalah Pilkada Maluku Utara kadang-kadang membuat satu carut-marut pemerintahan. Gubernur dengan bupati tidak akur, kami panggil ke Departemen Dalam Negeri, kalian sebagai pimpinan di daerah akurlah. Yang sudah, sudahlah yang penting sekarang sukseskan bersama. Rekonsiliasi dari waktu ke waktu

dibangun, dengan demikian kondisi Maluku Utara sudah semakin jernih. Yang kami hormat juga DPRD dan gubernur telah menyelesaikan APBD-nya untuk tahun 2009.

Dengan dengan demikian situasi untuk menatap ke depan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kami berharap di dalam kesempatan ini tidak akan mengulangi apa yang telah disampaikan permohonan dari Termohon oleh rekan kami, tapi justru mudah-mudahan penyampaian kami ini bisa memberikan satu tambahan di dalam rangka ketua dan seluruh anggota Majelis yang kami muliakan di dalam rangka mengambil keputusan yang akan datang. Kami cermat dan kami tetap menghormati setiap keputusan peradilan dan kami mohon maaf andaikata ada penyampaian yang kurang berkenan.

Terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

167. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Terima kasih.

Baik, Pemohon, Termohon, dan pihak Terkait, dan para Ahli, para Saksi. Sidang dapat segera diakhiri dan sidang berikutnya pengucapan putusan atau vonis itu kira-kira di dalam minggu pertama bulan Februari, nanti akan diberi tahu sepuluh hari sebelumnya oleh Mahkamah. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23